

**IMPLEMENTASI INKLUSI KEUANGAN MELALUI TABUNGAN
SIMPEL iB (STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT
KC MEDAN BALAI KOTA)**

Oleh:

SELLA YUNITA

NIM 0503196244

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**IMPLEMENTASI INKLUSI KEUANGAN MELALUI TABUNGAN
SIMPEL iB (STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT
KC MEDAN BALAI KOTA)**

SKRIPSI

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

SELLA YUNITA

NIM 0503196244



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sella Yunita
Nim : 0503196244
Tempat/tgl. Lahir : Teluk Panji II, 12 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Vetpur Raya II Blok B No. 05 Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI INKLUSI KEUANGAN MELALUI TABUNGAN SIMPEL IB (STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT KC MEDAN BALAI KOTA)"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan


Sella Yunita

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI INKLUSI KEUANGAN MELALUI TABUNGAN SIMPEL IB
(STUDI KASUS PADA PT BANK MUAMALAT KC MEDAN BALAI KOTA)**

Oleh

SELLA YUNITA


NIM. 0503196244

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, Januari 2021

Pembimbing I


NURLAILA SE, MA

NIP : 197505212001122002


Pembimbing II


KUSMIAWATY, SE, AK, M.AK

NIP: 198006142015032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


TUTI ANGGRAINI, MA

NIP : 1977053122005012003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "IMPLEMENTASI INKLUSI KEUANGAN MELALUI TABUNGAN SIMPEL IB (STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT KC MEDAN BALAI KOTA)" an. Sella Yunita, NIM 0503196244 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan Pada tanggal 10 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 10 Februari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua,

Tuti Angraini, MA
NIDN. 2031057701

Sekretaris,

M. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2026048901

1. 
Dr. Nurhaida S.E, M.A
NIDN. 2021057503


Anggota

2. 
Kusmilawaty, SE, AK, M.AK
NIDN. 2014068001

3. 
Dr. Fauz Arif Lubis, M.A
NIDN : 2024128401

4. 
Dr. Kamilah, SE, AK, M.Si, CA
NIDN : 2023107901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2007051602

ABSTRAK

Sella Yunita (2021), NIM : 0503196244, Judul skripsi : Implementasi inklusi keuangan melalui tabungan simpel ib (studi kasus pada PT. Bank muamalat ke medan balai kota) Jurusan Perbakna Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU, Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Dr. Nurlaila S.E, M.A dan Pembimbing Skripsi II Ibu Kusmilawaty, SE,AK, M.AK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme inklusi keuangan dan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan inklusi keuangan melalui tabungan simpanan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data Tabungan simpanan pelajar tahun 2016-2019 PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Hasil penelitian Dalam mekanisme mengimplementasikan inklusi keuangan Bank Muamalat akan berusaha sekuat tenaga menjaga loyalitas nasabah, Dengan konsep close loop tersebut maka loyalitas nasabah akan lebih mudah dibangun dan dijaga. Keterikatan antara nasabah dan bank juga pasti akan tumbuh kuat. *Close loop* sejauh ini banyak dikenal dalam ekonomi berjamaah sebuah organisasi masyarakat, sehingga ada gerakan bela dan beli produk anggota serta mendorong perputaran ekonomi pada komunitas. Dengan *close loop*, maka mendorong kemandirian ekonomi ditingkat internal bisa dan saling menguatkan untuk memenuhi segala kebutuhan. Diakui *close loop* sangat relevan sekali diimplementasikan dalam koperasi karena visinya adalah menguatkan basis ekonomi komunitas. Adapun Strategi Bank Muamalat KC Medan Balai Kota mengimplementasikan inklusi keuangan melalui Tabungan Simpel iB yaitu dengan cara : Segmentation, Targeting, Position, Marketing mix.

Kata Kunci : Inklusi Keuangan, Tabungan Simpel iB.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi ini. Serta tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi kelulusan program studi Perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena-Nya, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada:

1. Ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT.
2. Terimakasih untuk Ayahanda Suwarno Abunda Miswati yang tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalas dengan segala berkahnya.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Tuti Anggaraini, M.A selaku Kepala Jurusan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr Nurlaila, S.E, M.A selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Kusmilawaty, SE, AK, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II.

8. Terimakasih kepada Pimpinan, staff dan karyawan yang telah memberikan izin dan kesempatan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut serta mendukung penulis demi terselesaikannya laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini belum sempurna baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmad dan Hidayahnya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2020

Penulis



Sella Yunita

0503196244

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN ORISINIL.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	9
2. Prinsip Bank Syariah.....	13
3. Tujuan Bank Syariah.....	15
B. Tabungan.....	16
1. Manfaat Tabungan.....	17
2. Landasan Syariah Tabungan.....	19
3. Akad Wadiah.....	21
4. Rukun dan Syarat Wadiah.....	23
5. Jenis – Jenis Wadiah.....	23
6. Prinsip – Prinsip Wadiah.....	24
7. Tabungan Simpanan Pelajar (simPel) iB.....	25
8. Tabungan Sebagai Inklusi Keuangan Pelajar.....	27

9. Tabungan Sebagai Edukasi Keuangan Tentang Produk Perbankan Syariah.....	28
C. Inklusi Keuangan.....	32
1. Pengertian Inklusi Keuangan.....	32
2. Inklusi Keuangan Syariah.....	32
3. Tujuan Inklusi Keuangan.....	34
4. Pentingnya Inklusi Keuangan.....	34
D. Kajian Terdahulu.....	36
E. Alur Penelitian.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Jenis Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis Data.....	46

BAB IV TEMUAN DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	48
1.. Sejarah Umum Perusahaan.....	48
2.. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota.....	50
3.. Logo PT. Bank Muamalat Indonesia.....	51
4.. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota.....	53
5.. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.....	54
6.. Produk-Produk Bank Muamalat.....	62
7.. Jasa-Jasa Layanan Perbankan.....	70
B. Mekanisme Bank Muamalat KC Medan Balaikota Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Melalui Tabungan Simpel iB.....	75
C. Strategi Bank Muamalat KC Medan Balaikota Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Melalui Tabungan Simpel iB.....	82
D. Kelemahan-kelemahan Dalam Penerapan Inklusi Keuangan.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....88

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA..... 91

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Penelitian.....	43
Gambar 2 : Struktur Organisasi.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Fitur Produk Standard Mandatory.....	30
Tabel 2 : Fitur Produk Optimal.....	31
Tabel 3 : Aksi Keuangan Yang Mendukung Inklusi Keuangan.....	35
Tabel 4 : Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 5 : Tarif Tabungan Simpanan Pelajar.....	79
Tabel 6 :Rekapitulasi Data Tabungan Simpanan Pelajar Tahun 2016-2019 Muamalat KC Medan Balaikota.....	80
Tabel 7 : Grafik Rekening Tabungan Simpanan Pelajar Yang Masih Aktif Januari-September Tahun 2020.....	80
Tabel 8 :Jumlah Data Rekening Bulan Januari-September Tahun 2020.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan diartikan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan.¹ Aktivitas dalam perekonomian juga menjadi agenda penting untuk melihat sebuah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tanpa adanya ekonomi yang kuat suatu negara tidak akan memiliki kemampuan berkompetisi maupun menentukan nasibnya sendiri dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan seperti sedang terjadi pada saat ini.

Perkembangan industri keuangan yang sangat pesat tersebut belum tentu disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat. Bank Indonesia (BI) menerangkan bahwa kemudahan akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting melibatkan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. kemudahan akses masyarakat terhadap layanan jasa lembaga keuangan menjadi bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentsan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan, sehingga mereka dapat menikmati pelayanan jasa lembaga keuangan sebagai fasilitas simpan pinjam yang mendukung kehidupan sehari-hari. Pembiayaan dan juga tabungan yang disediakan diharapkan dapat menunjang kegiatan perekonomian agar dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Adanya Lembaga keuangan, diharapkan dapat membuat roda perekonomian menjadi baik dan pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di indonesia, salah satu program dari

¹Prathama Mahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro ekonomi dan Makroekonomi), (Jakarta: LPFEI, 2008), h. 331

pemerintah yang disebut dengan program inklusi keuangan. Inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan bentuk hambatan baik materi maupun non materi, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.² Inklusi keuangan juga merupakan suatu program keuangan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan yang bertujuan pengentasan kemiskinan, serta satabilitas sistem keuangan. Program strategi nasional keuangan inklusif diharapkan dapat berkolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.³

Dari implementasi awal strategi yang dijalankan OJK cenderung mengandalkan pada lembaga keuangan dalam kerjasama pelaksanaan program-program untuk meningkatkan Inklusi keuangan dan literasi keuangan, Berdasarkan hasil survei OJK sektor Perbankan dan lembaga keuangan memegang memiliki peran dominan untuk tingkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Namun program –program tersebut masih belum bisa disebut memberi dampak signifikan terhadap Inklusi keuangan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 76/POJK.07/2016⁴, inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan dan lembaga. Berbagai jasa keuangan di dalamnya bisa dipilih sesuai kemampuan dan keperluan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan Inklusi Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, setidaknya terdapat empat tujuan inklusi keuangan. Pertama, untuk meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga atau

²Bank Indonesia, keuangan inklusif, <http://www.bi.go.id>, (di akses 06 November 2020, pukul 12:12)

³Booklet Keuangan Inklusif, (Dapartemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM:Bank Indonesia, 2014), h. 6

⁴Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/Pojk.07/2016, Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Masyarakat".

layanan jasa keuangan. Kedua, untuk menyediakan produk atau layanan jasa keuangan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan). Ketiga, meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas. Terakhir, demi meningkatkan kualitas produk serta layanan jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inklusi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.⁵

Serta Tertera di Dalam Surat Edaran Terbaru Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/SOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan.⁶ Jadi literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sikap dan perilaku keuangan yang bijak tercermin dalam kemampuan seseorang menentukan tujuan keuangan, menyusun perencanaan keuangan, mengelola keuangan dan mampu mengambil keputusan keuangan yang berkualitas dalam menggunakan produk layanan jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggalakkan program Simpanan Pelajar (SIMPEL) pada setiap Perbankan di Indonesia untuk budaya menabung di kalangan pelajar Indonesia. SIMPEL merupakan program nasional yang digagas oleh OJK dan telah diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi pada tanggal 14 Juni 2015 dengan tujuan untuk membangun budaya gemar menabung sejak dini. Usia sekolah adalah usia emas dan waktu yang

⁵Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia,(Revisit 2017), Hal 77

⁶Republik Indonesia,"Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Nomor 31/Sojk, 07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan".

tepat untuk membentuk karakter, termasuk dalam aspek pengetahuan sektor jasa keuangan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menerus mendorong Produk tabungan Simpanan Pelajar atau SIMPEL makin dikenal dan dimanfaatkan oleh pelajar di seluruh Indonesia.

Bagi seorang mahasiswa mempelajari tentang pengelolaan keuangan, produk, layanan jasa keuangan merupakan hal yang mudah. Bahkan beberapa dekade belakangan ini di Indonesia seperti menjadi tren jurusan dan fakultas yang memang intens mempelajari keuangan atau pun ekonomi. Misalnya saja jurusan ekonomi, perbankan, akuntansi, manajemen, dll. yang mempelajari tidak hanya melulu tentang keuangan konvensional tapi juga keuangan syariah. Apalagi dengan berkembangnya teknologi saat ini sangat memudahkan mahasiswa untuk mencari pengetahuan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Akan tetapi kemudahan-kemudahan dalam literasi keuangan tersebut selanjutnya juga harus didukung dengan kemudahan seseorang dalam mengakses lembaga keuangan tersebut. Setelah literasi sudah dimiliki pada generasi muda khususnya mahasiswa, mereka juga diharapkan dapat memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanannya setelah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Dalam rangka memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, perlu adanya strategi khusus agar keuangan lebih inklusif.

Keuangan inklusif adalah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama dari inklusi keuangan adalah demi menghindari adanya ketimpangan

⁷ Peraturan Presiden No 28 Tahun 2016, Strategi Nasional Inklusi Keuangan, (2016), Hal. 2.

ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Karena dengan memanfaatkan inklusi keuangan, maka akan memudahkan setiap masyarakat untuk bisa mendapatkan akses produk atau layanan keuangan secara lebih menyeluruh untuk bisa digunakan secara baik.

Simpanan Pelajar dapat memberikan edukasi keuangan tentang produk tabungan perbankan serta manfaat bagi pelajar yakni bisa mendorong budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini, selain itu manfaat bagi orang tua dengan adanya simpanan pelajar yaitu mengajarkan kemandirian serta kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan dan bisa juga mengontrol pengeluaran anak.

Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang menyelenggarakan kegiatan perbankannya dengan menggunakan sistem bank syariah dalam operasinya dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota menyediakan fasilitas sarana investasi. Bank Muamalat menyediakan produk tabungan simpel (simpanan pelajar) dengan akad wadiah. Tujuan utama dari akad Wadiah ini adalah memperoleh hasil investasi dimana dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola penuh dengan amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank Islam harus memberikan bagi hasil bagi penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di bank konvensional

Sebagai salah satu perbankan syariah, Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan mempunyai strategi produk dalam penghimpunan dana, salah satunya adalah tabungan. Tabungan (saving deposit) merupakan jenis

simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan.⁸

Aktivasi Program Tabungan SimPel IB (syariah) lebih dari 15 sekolah yang dilakukan Bank Muamalat bekerja sama dengan OJK yang dipusatkan di Yayasan Pendidikan Khairul Imam di jalan STM. Medan Johor.

Pada dasarnya adapun hambatan terjadi dalam melakukan inklusi keuangan dalam sosialisasi yang dilakukan. Dan sebenarnya yang terjadi dilapangan dalam sosialisasi tabungan simpel ini lebih banyak biaya yang dikeluarkan dari pada dana tabungan yang terhimpun dan juga kekurang pahaman pelajar dan orang tua yang belum tau maksud dan tujuan dalam edukasi keuangan sejak dini.

Dalam hal ini yang wajib melakukan inklusi keuangan adalah Bank Indonesia dan sekarang OJK. Perbankan hanya membantu sosialisasi yang sifatnya hanya mengajak kerjasama antara nasabah yang sesuai dengan bank, pada kasus tabungan simpel ini, bank mengajak kerjasama nasabahnya yang bergerak dibidang pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengkhususkan pada salah satu produk pendanaan yang ada di Bank Muamalat yakni Tabungan Simpel iB adalah analisis penerapan akad Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Bertujuan untuk memudahkan perencanaan keuangan masa depan. Serta Penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait Implementasi akad tabungan pelajar dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Berdasarkan observasi dan pengamatan secara langsung, dapat dikatakan bahwa kurangnya sosialisasi dalam penerapan inklusi keuangan di dalam tabungan simpanan pelajar di tambah dengan dampak yang terjadi akibat *Covid-19* di akibatkan perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan untuk bersosialisasi kepada siswa seperti biasanya. Hal inilah penulis untuk meneliti

⁸Drs. Ismail, MBA. Ak "Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi" (Jakarta:Prenada media Group,2010) h.67.

kasus ini lebih dalam sehingga mengangkat judul **IMPLEMENTASI INKLUSI KEUANGAN MELALUI TABUNGAN SIMPEL iB (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Bank Muamalat KC Medan Balai Kota mengimplementasikan inklusi keuangan melalui Tabungan Simpel iB?
2. Bagaimana strategi Bank Muamalat KC Medan Balai Kota mengimplementasikan inklusi keuangan melalui Tabungan Simpel iB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme inklusi keuangan yang dilakukan PT. Bank muamalat KC Medan Balai Kota.
2. Untuk mengetahui strategi apa yang di pakai PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota dalam mengimplementasikan inklusi keuangan melalui Tabungan Simpel iB.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Untuk ikut serta dalam menyalurkan informasi bagi pihak Manajemen Bank sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan untuk kemajuan di masa mendatang.

2. Bagi Masyarakat

Merupakan suatu sumber informasi tentang produk-produk di “PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota” sehingga dapat digunakan sebagai bahan timbangan untuk memilih salah satu produk yang ada di “PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota”.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai kontribusi pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Perbankan Syariah.

4. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi S1 Perbankan Syariah dan untuk mendapatkan gelar S.E di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dan perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa batasan istilah yang perlu di jelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.

Implementasi berasal dari kata "*to implement*" yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

2. Inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan dan lembaga. Berbagai jasa keuangan di dalamnya bisa dipilih sesuai kemampuan dan keperluan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya.

3. Tabungan Simpanan pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁹

Pengertian Perbankan Syariah Menurut pasal layat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.¹⁰ Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

⁹Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah. h.1

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, Tentang Perbankan Syariah, h. 2.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip LPS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dan depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istisna*, *salam*, dan lain-lain.

Perkembangan industri keuangan yang sangat pesat tersebut belum tentu disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat. Bank Indonesia (BI) menerangkan bahwa kemudahan akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting melibatkan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Kemudahan akses masyarakat terhadap layanan jasa lembaga keuangan menjadi bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan, sehingga mereka dapat menikmati pelayanan jasa lembaga keuangan sebagai fasilitas simpan pinjam yang mendukung kehidupan sehari-hari. Pembiayaan dan juga tabungan yang disediakan diharapkan dapat menunjang kegiatan perekonomian agar dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan bentuk hambatan baik materi maupun non materi, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan juga merupakan suatu program keuangan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan

yang bertujuan pengentasan kemiskinan, serta satabilitas sistem keuangan.¹¹ tabungan simpanan pelajar karena banyak fitur menarik dan menguntungkan, jadi banyak pelajar yang ingin membuka tabungan ini.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpin dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan¹², yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam.

Kelembagaan Bank Syariah

Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah :¹³

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam.

¹¹ Bank Indonesia, keuangan inklusif, <http://www.bi.go.id>, (di akses 06 November 2017, pukul 20:12)

¹²Undang-undang Republik Indonesia, Tentang Perbankan <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm> (diakses 31 Desember 2020, Pukul 19.20)

¹³ DR. Andri Soemitra, MA. "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2009) h. 63-64

3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank konvensional syariah menetapkan *Profit and loss sharing* dalam konsinyiasi, ventura, bisnis atau industri.
5. Bagi hasil cenderung lebih mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris serta direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.

Dalam bank syariah di tiadakan yang namanya riba, riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjaman. Riba secara bahasa

bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar.¹⁴

Riba termasuk salah satu topic yang sangat penting dalam kajian ekonomi islam. Penting bukan saja karena Al-Qur'an mengecamkannya dengan sangat keras, tetapi tetap lebih dari dampak riba dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan ummat. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bangsa Arab yang sudah bururat berakar. Tidaklah mudah untuk menghapusnya. Perlu pendekatan khusus. Demikianlah, Al-Qur'an dalam menegaskan pengharamkan riba tampakna menempuh jalan *istidraj*(berangsur-berangsur) atau bertahap.¹⁵

2. Visi dan Misi Perbankan Syariah

a. Visi perbankan syariah

Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

b. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan Visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

¹⁴ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Sahriza, “Hadis-Hadis Ekonomi”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2015) h.189

¹⁵ Azhari Akmal Tarigan, “Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi” (FEBI UIN-SU Press Cetakan pertama, Maret 2016) h.198

- 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan
 - 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya
 - 3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah
 - 4) Mendesain kerangka entry dan exit perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas system perbankan
- c. Sasaran Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realities untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi factual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang; manfaat dan tantangan yang ada; serta kelebihan dan kekurangan dari pelaku industry dan stakeholders lainnya.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Terpenuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan
 - a) Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi)
 - b) Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrument maupun badanterkait
 - c) Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.

- 2) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasioanl perbankan syariah, yaitu:
 - a) Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insane yang andal
 - b) Diterapkannya konsep corporate governance dalam operasi perbankan syariah
 - c) Diterapkannya kebijakan exitdan entry yang efisien
 - d) Terwujudnya real-time supervision
 - e) Terwujudnya self regulatory system
- 3) Terciptanya system perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan kemajuan dari sisi keuangan internal.

3. Prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuat yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- b. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual , aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) , bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudaratatan.
- d. Prinsip universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan

(*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

4. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dibentuk sebagai perbaikan atas bank konvensional yang melakukan tindakan perbankan berdasarkan dengan sistem bunga, yang dianggap oleh para ulama adalah riba. Oleh karena itu, dengan adanya bank syariah melakukan tindakan perbankan tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.¹⁶

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank.
- c. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.¹⁷

Bank syariah mempunyai tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, Khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

¹⁶Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.203.

¹⁷Khotibul Umam, "Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangan Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.02.

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).

- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- c. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- d. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- e. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.¹⁸

Aktivasi Program Tabungan SimPel IB (syariah) di kurang lebih 15 sekolah yang dilakukan Bank Muamalat bekerja sama dengan OJK yang dipusatkan di Yayasan Pendidikan Khairul Imam di jalan STM. Medan Johor.

B. Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu.

¹⁸Heri Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2", h. 40-41.

Salah satu tabungan yang paling sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di Bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Bank-Bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung, salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang disebar oleh Bank tersebut. Ketika menabung di Bank umumnya nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, Buku Tabungan, Mobile Banking serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank.¹⁹

Tabungan merupakan tempat untuk menyimpan sejumlah uang, biasanya secara tradisional di taruh di celengan atau secara modern uang tersebut disimpan di bank yang pengambilannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan (*Saving Deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang perbankan No.10 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁰ Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau fasilitas ATM. Menabung merupakan tindakan yang dibolehkan oleh Islam, karena dengan kita menabung berarti masyarakat muslim dapat mempersiapkan diri untuk menyambut masa yang akan datang dengan perencanaan yang matang sekaligus untuk menghadapi suatu hal yang tidak diinginkan.

Islam menganjurkan untuk hemat dalam setiap hal. Sehingga Islam menetapkan berbagai aturan dalam perekonomian dalam hal menabung. Aturan-aturan tersebut dapat dilihat dibawah ini, sebagai berikut :

¹⁹Niko Ramadhan, Pengertian Tabungan: Jenis, Manfaat dan Fungsinya, diakases (<https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-tabungan/>) 2020.

²⁰Ismail, Perbankan Syariah h. 7

- a. Menyimpan uang kelebihan setelah kebutuhan primer kita terpenuhi.
- b. Menyimpan kelebihan uang untuk menghadapi kesulitan masa mendatang.
- c. Sebagai hak dan harta generasi mendatang.
- d. Tidak diperbolehkan menimbun harta melainkan harus berbagi melalui sedekah.
- e. Harta harus didapatkan secara baik dan halal.²¹

Dari definisi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa tabungan merupakan dana nasabah yang dipercayakan kepada pihak Bank untuk disimpan dan pada saat penarikannya dilakukan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Menabung di bank dana nasabah tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak bank sesuai motivasi bank tersebut yaitu memberikan layanan yang unggul.

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya dirumah, seperti dilemari maupun dibawah kasur. Dan dengan penyimpanan yang seperti itu sangat tidak efektif, karena memiliki resiko kehilangan yang tinggi.

Tabungan yang ditawarkan dibank disediakan untuk memenuhi pelayanan masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat. Bank juga menyediakan bermacam-macam jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1. Manfaat Tabungan

Dalam kegiatan menabung dibank pemilik rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan dimasa yang akan datang. Kegiatan menabung memang sering

²¹Khotibul Umam, "Perbankan Syariah", *Jurnal Lecturer Of Economy And Bisnis Of Islamic Faculty At IAIN Padang Sidempuan*, Vol.08 No.01 (2014). h. 225

dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal jika kita mengetahui manfaat menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini :

a. Belajar hidup hemat

Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gaji misalnya, akan membuat seseorang menyisakan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung.

b. Ketersediaan uang disaat mendesak

Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dimasa depan, salah satunya ketika jatuh sakit. Saat sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan, uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba.

c. Mencegah berhutang

Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki ketersediaan dana mau tidak mau jalan berhutanglah yang ditempuh. Berhutang kepada bank contohnya, akan berbunga dan malah akan memperberat saat pembayaran. Dengan menabung kita tidak perlu mengalami hal tersebut.

d. Investasi

Salah satu syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung, tidak mungkin anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal.

Selain manfaat menabung secara umum, menabung juga merupakan salahsatu kunci kesuksesan dimasa yang akan datang. Manfaat menabung ini akan sangat dirasakan dimasa yang akan datang, diantaranya :

1). Rencana pensiun.

Saat sudah tua anda akan memikirkan rencana untuk pensiun, tanpa uang yang cukup hal ini akan mengusik ketenangan pensiun anda.

Menabung sejak dini setidaknya dapat memberikan anda nafas lega saat pensiun nantinya.

2). Pendidikan anak.

Biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, tak ayal anda harus menyisihkan uang ekstra untuk menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Untuk itu menabunglah sejak dini.

3). Sakit-sakitan.

Hampir sebagian besar dari kita akan mengalami sakit-sakitan padahari tua, terlebih melihat pola hidup yang tidak sehat serta makanan kimia yang merajai sebagian pasaran. Biaya untuk berobat harus kita tunjang dengan hasil tabungan kita nanti tua, terlebih jika anak-anak kita belum sukses

2. Landasan Syariah Tabungan

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip al-wadiah, meliputi:

a. Al-quran QS. Albaqarah 283 :²²

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَذَىٰ أَوْ تُؤْمِنَ أَمْثَلُ ۖ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermumalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang, oleh yang berpiutang). Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan jangan lah

²²Tafsirweb, Quran Surat Albaqarah ayat 283, <https://tafsirweb.com/1049-quran-surat-al-baqarah-ayat-283.html> (diakses 16 agustus 2020)

kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdoa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Al-Hadist²³

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة
إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك

Artinya :

”Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu). Hadits tersebut menurut At-Turmuzi adalah hadits “hasan” sedang Imam Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadits sahih.”

c. Pengertian Akad Wadiah

Wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/ asset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus di jaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikankapan saja penyimpan menghendaki.

d. Prinsip wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang sesuai syariat berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan yang disimpan dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik nasabah

²³Menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengaktegorikannya sahih, dalam Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.86

yang penarikannya hanya dapat ditarik dengan cek atau alat yang sama dengan itu.

3. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Hanafiah : Rukun wadiah menurutnya hanyalah satu, yaitu adanya kehendak ucapan sighat: ijab dan qabul namun menurut para ulama fiqh : Rukun wadiah terbagi atas tiga :

- a. pelaku akad
- b. barang titipan dan
- c. pernyataan kehendak (sighatijab dan qabul) Baik dilakukan secara lafadz atau hanya tindakan.

4. Jenis - Jenis Wadiah

a. Wadiah yad al-amanah (*Trustee Defostery*)

Al- wadi'ah Yad Al-Amanah, yaitu titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara (disimpan) barang/uang tanpa mengelola barang/ harta tersebut. Dan pihak lain (bank) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan selama hal tersebut. Aplikasinya di perbankan yaitu: *safe deposit box*.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁴

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

²⁴Any Widayatsari, Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, h. 6.

- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe defosit box.

b. **Wadiah yad adh-dhamanah (*Guarantee Depository*)**

Wadi'ah ini merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasinya di perbankan yaitu : tabungan dan giro tidak berjangka.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

5. Prinsip-Prinsip Wadiah

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah akad wadiah dan mudharabah. Ketentuan yang terkait dalam produk ini adalah :²⁵

²⁵ Edison Sutan Kayo, Prinsip Wadiah Bank Syariah, <https://www.sahamok.com/bank/bank-syariah/prinsip-wadiah-bank-syariah/> (diakses 20 agustus 2017)

- a. Adapun Keuntungan serta kerugian dari dana yang dikelola oleh pihak bank menjadi hak atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan atau dipersyaratkan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank memungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana dari masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- b. Bank diharuskan memilihat akad yang sesuai pada saat transaksi pembukaan rekening untuk mencakup izin penyaluran dana dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan fasilitas seperti buku, cek, bilyet giro, dan debit card.
- c. Ketentuan tersebut berlaku sesuai dengan syariat islam antara lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan.

6. Tabungan Simpanan Pelajar (simpe) iB

Simpanan Pelajar iB (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.²⁶

Fitur dan Biaya :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah
- b. Online diseluruh outlet Bank Muamalat
- c. Fasilitas Debit yang berfungsi sebagai kartu ATM & Debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan Bank Muamalat
- d. Minimum setoran awal Rp1000,-
- e. Minimum setoran berikutnya Rp1000,-
- f. Saldo minimum Rp1000,-B
- g. Biaya Tutup Rekening Rp1000,-
- h. Biaya Administrasi Rp 0

²⁶ Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 281-282.

Manfaat :

- a. Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan dan layanan perbankan syariah
- b. Mendorong budaya gemar menabung
- c. Melatih pengelolaan keuangan sejak dini

Persyaratan Calon Nasabah :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.
- b. Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

Persyaratan Dokumen :

- a. Aplikasi Pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB. Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali.
- b. Fotokopi identitas Siswa (Kartu Pelajar/dokumen NISN dapat berupa Buku Rapor/Surat Keterangan Sekolah).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Formulir Beneficial Owner/Data Pihak Terkait.
- e. Fotokopi identitas Orang Tua/Wali (KTP/SIM).
- f. Fotokopi Akta Kelahiran (apabila ada).
- g. Dokumen Perwalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembar specimen tanda tangan dengan ketentuan sbb:

1. Lembar specimen tandatangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi Siswa PAUD/TK/SD/MI atau sederajat ditanda tangani oleh Orang Tua/Wali.
2. Lembar specimen tandatangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi Siswa SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditanda tangani oleh Siswa yang bersangkutan.

7. Tabungan Sebagai Inklusi Keuangan Pelajar

Keuntungan Inklusi Keuangan²⁷

Hal yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu keuntungan dari inklusi keuangan:

- a. Dapat meningkatkan efisiensi ekonomi
- b. Mendukung kestabilan pada sistem keuangan
- c. Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
- f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan
- h. Mengurangi kesenjangan dan *rigiditas low income trap* sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan
- i.

Hal-Hal yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan :

1) Menabung di Simpel (Simpanan Pelajar)

Simpel adalah simpanan pelajar, simpanan ini bentuknya berupa tabungan yang khusus untuk pelajar. Tabungan simpel tersedia di banyak bank nasional di Indonesia baik itu bank konvensional atau bank syariah. Untuk mulai membuka tabungan simpel ini relatif lebih mudah prosesnya.

Ada beberapa alasan mengapa menabung saham itu menguntungkan, yaitu saham tahan terhadap inflasi dan saham dapat menyelamatkan masa depan dengan keuntungan yang terus tumbuh.

²⁷Data Bank Muamalat, Tabungan simpanan pelajar, https://www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2015/11/Generic_Model_Simpel.pdf (diakses 16 agustus 2020).

2) Menabung Untuk Masa Depan

Menabung untuk masa depan memang bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan menabung di *platform peer to peer lending*. Di sini selain kamu dapat melakukan pengembangan dana, kamu juga dapat membantu pengembangan ukm sekaligus memberikan kontribusi ekonomi nasional.

Platform peer to peer lending Akseleran adalah platform yang menyediakan pengembangan dana untuk mereka yang memiliki dana lebih. Pengembangan dana di Akseleran juga memiliki skema dimana kamu dapat memberikan dana ke beberapa peluang usaha yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya.

8. Tabungan Sebagai Edukasi Keuangan Tentang Produk Perbankan Syariah

Tingkat Inklusi²⁸

- a. 59,7% Indeks inklusi Nasional
- b. 44,0% Indeks inklusi Kelompok Pelajar

Literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (pemahaman pengetahuan keuangan).

Inklusi Keuangan adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan (kemudahan akses).

Fitur produk SimPel/SimPel iB dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁹

²⁸Data Bank Muamalat, Tabungan simpanan pelajar, https://www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2015/11/Generic_Model_Simpel.pdf (diakses 16 agustus 2020).

²⁹Data bank muamalat, tabungan simpanan pelajar, <https://www.bankmuamalat.co.id/> (diakses 16 agustus 2020)

- 1) Fitur Standard (*Mandatory*) adalah fitur produk SimPel/SimPel iB yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB.
- 2) Fitur Optional (*Customized*) adalah fitur produk SimPel/SimPel iB yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB. Bank dapat memberikan tambahan fitur lainnya kepada produk SimPel/SimPel iB. Dalam rangka mengembangkan produk SimPel/SimPel iB kedepan, akan dilakukan penyempurnaan secara berkala atas fitur produk SimPel/SimPel iB oleh Komite Produk SimPel/SimPel iB.

a. Fitur Produk–Standard (Mandatory)

Tabel 1 : Fitur Produk–Standard (Mandatory)

Fitur	Bank Konvensional	Bank Syariah
Nama produk	SimPel	SimPel Ib
Mata uang	IDR (rupiah)	
Akad		Mudharabah (Bagi hasil) atau Wadi'ah (Bonus)
Nama rekening & CIF	Nama Siswa	
Setoran awal	Rp 5.000,00	Rp 1.000,00
Setoran selanjutnya	Rp 1.000,00	
Biaya administrasi		
Saldo minimum	Rp 5.000,00	Rp 1.000,00
Saldo maksimum	Tidak dibatasi	
Bunga/Bonus/Bagi hasil	Tidak diberikan (diganti dengan program <i>reward</i>)	Ketentuan masing-masing bank
Biaya penutupan rekening	Rp 5.000,00	Rp 1.000,00
Status Dormant	Rekening tidak bertransaksi selama 12 bulan berturut-turut.	
	Saat berstatus dormant, rekening dikenakan biaya pinalti sebesar Rp1.000,00 per bulan.	Saat berstatus dormant, rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000,00 per bulan
	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp5.000,00 maka rekening dapat ditutup secara otomatis oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp1.000,00 maka rekening dapat ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
Penarikan, penyetoran dan pemindah bukuan	Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindah bukuan dapat dilayani disekolah dan semua channel bank sesuai kebijakan bank. Transaksi yang dilakukan secara off line	

	diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank.	
Frekuensi Penarikan Tunai	Maksimal 2 kali/ bulan. Penarikan di atas 2 kali/ bulan hanya dapat dilakukan dibank dengan mengikuti ketentuan bank.	Tidak dibatasi
Nominal Penarikan Tunai	Maksimal Rp 250.000,00/ penarikan, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. Penarikan diatas Rp250.000,00 hanya dapat dilakukan dibank dengan mengikuti ketentuan bank.	Maksimal Rp 500.000,00/ hari, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
Cara Penarikan	<p>a. Siswa PAUD/TK/SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Disekolah : penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan serta ditanda tangani siswa dan orang tua. Tanda tangan siswa sebagai sarana edukasi, tidak menjadi acuan validasi bank. -Dibank : penarikan dilakukan oleh siswa disamping orang tua. Verifikasi disertakan pada masing-masing bank <p>b. Siswa SMP atau SMA penarikan bisa dilakukan oleh siswa bersangkutan, verifikasi diserahkan masing-masing bank.</p>	

b. Fitur Produk Optimal

Tabel 2 : Fitur Produk Optimal

Fitur	Bank Konvensional	Bank Syariah
Bukti kepemilikan rekening	<ul style="list-style-type: none"> -Berupa buku, rekeningkoran, <i>e-statement</i>, kartu atau tanda kepesertaan lainnya. -Apabila menggunakan buku, di seragamkan dengan <i>branding</i> baru. -Penggantian buku tabungan karena halaman penuh tidak dikenakan biaya. -Biaya dan persyaratan penggantian buku/lembar <i>statement</i> yang hilang/rusak mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing bank 	
Fasilitas <i>E-banking</i>	Pemberian fasilitas <i>e-banking</i> (kartu ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking, dll). Beserta limit transaksi dan biayanya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.	

Fasilitas lainnya	Saving plan atau cross selling lainnya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.
Lain-lain	-Fitur fitur optimal lainnya dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing bank.

C. Inklusi Keuangan

1.. Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016,³⁰ inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Inklusi keuangan bisa dikatakan terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diharapkan tentu aja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.³¹

Efek positif dari inklusi keuangan tersebut bakal dirasakan banyak orang kalau layanan keuangan yang tersedia menjangkau masyarakat luas. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang dengan mudah mengakses layanan keuangan, semakin cepat ekonomi bertumbuh.

2. Inklusi Keuangan Syariah

Dilihat dari perspektif syariah, inklusif keuangan merupakan suatu aktivitas atau upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah. Inklusif keuangan syariah juga merupakan objek sarana

³⁰Otoritas jasa keuangan, tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan disektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx> (diakses 15 agustus 2020)

³¹Data bank muamalat, tabungan simpanan pelajar ,<https://www.bankmuamalat.co.id/> (diakses 16 agustus 2020)

untuk mendorong peningkatan market share keuangan syariah di Indonesia.³²

Inklusif keuangan dapat dikatakan sebagai haknya rakyat untuk bisa memperoleh edukasi dan pemberdayaan ekonomi demi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan ini bisa diambil alih oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bukunya Sudarsono bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengoperasikan produk dan jasa sesuai dengan aturan syariah dan sudah mempunyai izin sebagai lembaga keuangan syariah.³³

Salah satu cara terbaik untuk melaksanakan inklusif keuangan adalah adanya grand disain yang tersistem baik dari pemerintah, yaitu dengan cara menunjuk dan juga mendukung pelaksanaan inklusif keuangan lewat lembaga keuangan syariah. Partisipasi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusif keuangan bisa dilaksanakan dengan mengembangkan program yang tidak hanya mementingkan usaha pada penghimpunan dana dan pembiayaan, akan tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga khususnya di pedesaan dengan akses lembaga keuangan syariah yang lebih luas bagi keluarga dipedesaan terlebih keluarga menengah kebawah. Para penentu kebijakan di negara-negara muslim khususnya di Indonesia sendiri, hendaknya memanfaatkan potensi instrumen syariah seperti zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga keuangan syariah dalam rangka mengurangi dan mengentaskan kesenjangan ekonomi diantara masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan tersebut akan berdampak pada tercapainya implementasi dari program inklusif keuangan syariah.

³²Irfan S. Beik & Laily D. A, *Ekonomi...*, hal.221.

³³Eru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 1 Cet.4, 2007), hal.7

3.. Tujuan Inklusi Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, Inklusi Keuangan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK);
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
- d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

4. Pentingnya Inklusi Keuangan

Menurut Bank Indonesia (BI) inklusi keuangan adalah faktor pendukung utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Jika inklusi keuangan suatu negara sudah dijangkau masyarakat luas, maka manfaat yang didapat antara lain:³⁴

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c. Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

³⁴Bank Indonesia, inklusi keuangan <https://www.bi.go.id/id/ssk/Peran-BI-SSK/keuanganinklusi/Indonesia/Contents/Default.aspx> (diakses 20 september 2020)

Demi tercapainya keuangan inklusif, beberapa aksi pun telah dilakukan. Berikut ini beberapa inisiatif yang diambil sebagai bagian dari aksi tersebut:

Tabel 3 : Aksi keuangan yang mendukung inklusi keuangan

Aksi inklusi keuangan	Deskripsi
Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)	Tabungan siswa yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan buat mendorong budaya menabung sejak dini.
Tabungan Ku	Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan perbankan buat menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan.
Asuransi Mikro	Ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya asuransi sebagai perlindungan atas risiko yang berpotensi bikin kondisi keuangan terpuruk.
Reksa dana Retail	Reksa dana dengan nilai investasi terjangkau bagi masyarakat, yaitu sebesar Rp100.000.
Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)	Layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses yang mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas layanan Simpanan, Investasi, Pembiayaan dan Reksadana (SiPINTAR), produk dan jasa keuangan mikro dan layanan edukasi dan konsultasi kepada masyarakat.
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusi Keuangan (Laku Pandai)	Program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

D. Kajian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Deri Ofit Rodika (2018) Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Curup	1. Mekanisme yang dilakukan di bank syariah KC Curup dalam mengimplementasikan inklusi keuangan melalui pembiayaan warung mikro menggunakan cara sosialisasi strategi marketing dan roll play dalam operasionalnya. 2. Strategi yang dipakai Bank Syariah Mandiri KC Curup untuk mewujudkan inklusi keuangan	Penelitian sama-sama membahas tentang Mekanisme Inklusi Keuangan	Penelitian terdahulu dilakukan pada Bank Bank Syariah Mandiri KC Curup, Sedangkan penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota.

		yaitu strategi pasar inti, door to door, open table, periklanan dan strategi oval.		
2.	Evi Yuni Kurnia M (2019) Implementasi Program Inklusi Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Promosi keuangan inklusif pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun ke media elektronik dan membagikan promosi melalui leffet atau brosur. 2. Hasil penelitian implementasi keuangan inklusif Pada PT BRI Syariah Cabang Bengkulu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat 	Penelitian sama-sama membahas tentang Mekanisme Inklusi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dilakukan pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya sedangkan penelitian ini dilakukan Di PT. Bank Muamalat KC Medan Balakota 2. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif

		<p>baik melalui karyawan , media cetak dan media tertulis serta menghasilkan produk-produk yang sesuai dan dibutuhkan masyarakat, dan kurang terdapat tenaga IT khusus yang menangani keuangan inklusif pada PT BRI Syariah.</p>		
3.	<p>Okter Linus Sandi (2019) Implementasi Keuangan Inklusif Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu</p>	<p>3. Pelaksanaan Promosi keuangan inklusif pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun ke media elektronik dan membagikan promosi melalui leffet atau brosur.</p>	<p>1. Penelitian sama-sama membahas tentang Implementasi Keuangan Inklusif 2. Penelitian sama-sama menggunakan metode Kualitatif</p>	<p>1. Penelitian terdahulu melakukan riset di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KC Medan Balaikota.</p>

		<p>4. Hasil penelitian implementasi keuangan inklusif Pada PT BRI Syariah Cabang Bengkulu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui karyawan , media cetak dan media tertulis serta menghasilkan produk-produk yang sesuai dan dibutuhkan masyarakat, dan kurang terdapat tenaga IT khusus yang menangani keuangan inklusif pada PT BRI Syariah.</p>		
--	--	---	--	--

4.	Laila Nurjannah (2017) Peran Inklusi Keuangan terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta (Studi pada anggota Plut-Kumkm DIY)	<p>1. Dari aksesibilitas, penelitian menemukan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap perkembangan modal umkm di Yogyakarta.</p> <p>2. Dari pendampingan, dalam pendampingan yang dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap Umkm membawa dampak positif dimana pendampingan berperan dalam perkembangan modal umkm di Yogyakarta.</p>	Penelitian ini sama sama membahas tentang inklusi keuangan	<p>1. Penelitian membahas tentang perkembangan umkm di Yogyakarta sedangkan penelitian ini membahas tentang tabungan simpel iB</p> <p>2. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kuantitatif sedangkan penelitian ini dengan kualitatif.</p> <p>3. Penelitian dilakukan di Plut-KUMKM DIY dengankan penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Medan Balakota.</p>
----	--	--	--	--


5.	Hairatunnisa Nasution (2017) Analisis financial inclusion terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di medan (studi kasus pembiayaan mikro sumut sejahtera II di Bank Sumut Syariah)	<p>1. Financial inclusion pada dasarnya adalah membuka seluasnya akses terhadap jasa keuangan bagi masyarakat khususnya masyarakat golongan bahwa yang punya presiden sebagai golongan unbank atau juga unbankable.</p> <p>2. Financial inclusion merupakan representative prinsip-prinsip ekonomi islam, dimana business finance tidak hanya bersifat</p>	<p>1. Penelitian ini sama-sama membahas inklusi keuangan (Financial Inklusion)</p> <p>2. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif</p>	<p>1. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu membahas terhadap pemberdayaan masyarakat yang miskin dimedan sedangkan penelitian ini membahas pada tabungan simpel iB.</p> <p>2. Penelitian terdahulu dilakukan di Bank Sumut Syariah sedangkan penelitian sekarang di akukan di Bank Muamalat KC Medan Balai kota.</p>
----	--	--	--	---

		transaksional untuk mencari profit semata.		
--	--	--	--	--

E. Kerangka Pemikiran

Alur penelitian adalah kronologi prosedural yang dilakukan seseorang peneliti dalam karya penelitiannya dan bukan sekedar urutan apa yang mesti dilalui. Alur penelitian pendekatan Grounded Teori (*Grounded Theory Approach*) adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancan³⁵. Berikut merupakan gambar alur penelitian dan tahapan yang dilakukan hingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang ingin dituju dari penelitian ini.

³⁵Barney Glaser dan Anselm Strauss, *Qualitative Analysis For Social Scientists*(1987)



Gambar 1 : Alur Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional berarti kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia dan sistematis berarti menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.³⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan tehnik analisa dengan menggunakan metode deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota berlokasi di Jl. Balai Kota No. 10 D-E, Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20111
2. Waktu Penelitian Pada Bulan Agustus sampai dengan November 2020 di Bank Muamalat KC Medan Balaikota.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian riset pada Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balaikota Bpk. Dony Setyodewo sebagai Manager Operasional dan Customer Service yang menaungi dalam bagian funding (penghimpun dana). Dan objek dalam penelitian ini adalah implementasi Inklusi Keuangan melalui Tabungan Simpanan Pelajar iB KC Medan Balaikota.

D. Jenis dan Sumber Data

³⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), h.2.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.³⁷ Sumber data dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam data primer merupakan hasil dari wawancara terkait tentang sinergi inklusi keuangan pelajar yang diterapkan dalam produk SimPel iB pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut bisa didapatkan dari studi literatur, buku atau catatan-catatan terkait dengan penelitian, dan bisa didapatkan melalui website dan internet.³⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder yang didapatkan yaitu terkait tentang ketentuan produk SimPel iB sumber-sumber data atau dokumen-dokumen Bank Muamalat yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

³⁷ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 97.

³⁸ Rezky Widya Utari, Strategi Komunikasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Baru Dalam Mempromosikan Tabungan Simpanan Pelajar. *Jurnal JOM FISIP*, Vol.3 No.2 (2016), h.6.

1. Wawancara

Wawancara yang Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³⁹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, penelitian atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen yang diperoleh oleh penulis yaitu dari brosur, buku yang ada diperpustakaan, majalah, internet, dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

a. Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang digunakan.

b. Penilaian

³⁹*Ibid.*

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

d. Verifikasi /Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Umum Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.⁴⁰

Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.⁴¹

⁴⁰Data bank muamalat, Sejarah Umum Perusahaan , <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

⁴¹ *Ibid*,

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk

menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.⁴²

2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota

a. Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Tujuan Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan social ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.

⁴² Data Bank Mauamalat, Sejarah Umum Perusahaan ,<https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Logo PT. Bank Muamalat Indonesia



Bank Muamalat selain memiliki visi dan misi juga memiliki nama dan logo yang mencerminkan identitas dan tujuannya, sekaligus menunjukkan mengapa kehadirannya menjadi kebutuhan, paling tidak bagi mereka yang mengharapkan rasa aman didunia dan akhirat. Ini karena Bank Muamalat menjanjikan apa yang tercemin dalam logonya yang beraksara tiga huruf arab, yaitu dal, ya dan nun.

Ya'dapat dibaca dengan berbagai bacaan dan menghasilkan makna-makna baru seperti agama, hutang piutang atau ganjaran dan balasan. Nama dan logo yang mencerminkan tata kerja dan harapan dibalik pendirian Bank Muamalat dan bahwa operasionalnya dilandasi oleh ajaran agama. Ya' diharapkan tidak akan menyimpang dari koridor agama serta nilai-nilai ajaran islam, apalagai dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah. Tahun 2012 Bank Muamalat meluncurkan logo baru. Salah satu tujuannya, untuk merevitalisasi citranya yang sedang bertransformasi menjadi bank modern yang tumbuh dan dinamis di tengah masyarakat.

a. Makna logo Bank Muamalat tersebut adalah:

- 1) Logo Bank Muamalat terdiri dari tiga huruf Arab, yaitu huruf-huruf Daal, Yaa'Nuun, dengan menggunakan tiga titik, dua huruf yaa dan satu huruf nuun. Rangkaian tiga huruf tersebut selalu menghasilkan makna. "hubungan timbal balik yang adil dan harmonis".

2) Din-Agama

Segala bentuk aktivitas merupakan hubungan timbal balik yang didasari oleh agama yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis dengan semua pihak.

3) Din-Perhitungan yang teliti, ketaatan, ganjaran

Perhitungan lalu lintas keuangan dilakukan dengan sangat teliti, selalu didasari oleh ketaatan kepada Allah dan peraturan-peraturan yang berlaku demi memperoleh ganjaran baik duniawi maupun ukhrawi.

4) Pemberian tanpa margin/bagi hasil untuk membiayai pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai potensi bisnis yang baik (Al Qardul Hasan). Hutang yang timbul sebagai konsekuensi dari pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat untuk investasi.

Titik-titik yang diletakkan pada huruf-huruf di atas berfungsi lebih menjelaskan huruf tersebut dan bilangan tiga adalah angka kesempurnaan sehingga ketiga titik pada huruf-huruf yang dipilih dimaksudkan sebagai lambang kejelasan yang sempurna yang dapat diperoleh dan diberikan oleh Bank Muamalat.


Warna hijau melambangkan kesuburan, Pengembangan dan Pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama yang selalu menjadi pegangan para pengelola Bank ini. Warna ungu sebagai identitas Bank Muamalat yang menggambarkan kedewasaan dan keamanan.

b. Logo Bank Muamalat secara ringkas adalah:

“Lambang yang menunjukkan suatangkaian ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradapan tinggi serta berdasarkan nilai-nilai agama yang luhur.”

4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KC Medan Balaikota

Sebuah perusahaan sangat memerlukan adanya struktur organisasi perusahaan, yang menerangkan tugas-tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai jabatan yang diduduki oleh setiap karyawan, sehingga pada akhirnya aktivitas perusahaan berjalan secara sistematis dan terkordinir. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 2 : Struktur Organisasi Bank Muamalat

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk menjamin kelancaran pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, maka peran struktur organisasi sangat diperlukan. Berdasarkan struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balaikota, berikut adalah penjelasan uraian pekerjaan tersebut.

a. Manajer Bisnis (Branch Manager)

Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional perkembangan cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balaikota sebagai pelaksanaan dengan operasional cabang.

b. Manajer Operasional (Operational Manager)

Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional yang telah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, pedoman dan prosedur yang berlaku.

- 1) Mensupervisi, mengkoordinir dan secara langsung terhadap Appearance dan layanan kepada nasabah di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka Services Excellent.
- 2) Sebagai Customer Identification Officer dengan tugas mengkoordinir dan memonitoring tidak lanjut atas prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*) dan anti pencucian Uang (APU-PPT) sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengadilan atas biaya-biaya operasional dalam rangka menjamin realisasi pengeluaran biaya tersebut sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang digariskan perusahaan.

- 4) Melakukan koordinasi bersama Region Operasional Manager dalam pengajuan mutasi dan rekrutmen karyawan agar menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang handal dan sesuai dengan *Capacity Planning* yang ditentukan kantor pusat.
- 5) Memonitoring dan menjaga kondisi likuiditas kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch untuk menjamin ketersediaan dan yang dibutuhkan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh kantor pusat.
- 6) Melaksanakan fungsi control, tidak lanjut action dan eskalasi yang efektif terhadap standarisasi layanan yang terdiri dari process, people, product, service, dan system.
- 7) Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menggunakan checklist yang telah disiapkan.
- 8) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dilingkungan operasional dan memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan untuk mencapai kinerja lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.
- 9) Bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan mengenai perbankan syariah dan produk-produknya kepada seluruh sub ordinate dengan mengajukan pelaksanaan dan pelatihan training kepada Learning Management kantor pusat.
- 10) Memonitor persediaan barang cetak dan alat tulis kantor untuk kelancaran operasional bank.
- 11) Melakukan Approval terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
- 12) Menyiapkan seluruh dokumen transaksi pembukuan untuk pemeriksaan Internal Control.

13) Membuat intruksi operasi dan intruksi internal yang mengatur seluruh aspek teknis operasional perbankan di seluruh kantor layanan di bawah supervisinya.

14) Mengevaluasi dan memberikan penilaian secara regular atas Performance Management System kepada Subordinate.

c. Relationship Manager

Mengidentifikasi peluang penjualan, mendapat bisnis yang potensial dari nasabah, memelihara dan memperdalam hubungan dengan nasabah dengan jalan menyediakan keunggulan dan pelayanan nasabah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal pertumbuhan serta Profitabilitas.

d. Sub Branch Manager

Memonitor dan mensurvei pencapaian Financing dan Funding masing-masing RM sehingga mencapai target, menjaga kolektibilitas pembiayaan agar tidak terjadi MPP.

e. Back Office

- 1) Membuat proof sheet bulanan atas SSL yang dikelola oleh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
- 2) Mengelola transaksi *Standing Intruction* (SI) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen secara rapi dan sekuensial serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 3) Mengelola dan mengadministrasikan stock buku cek/BG.
- 4) Mengelola seluruh aktivitas transaksi kliring yang meliputi pengelolaan transaksi dan untuk memastikan dalam aplikasi SKN-BI, pembukuan transaksi dan untuk memastikan semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat waktu.
- 5) Sebagai tugas kliring BMI di BI, oleh karenanya wajib mengelola atau memastikan seluruh peyerahaan dan pengembalian warkat-warkat kliring ke Bank Indonesia telah dijalankan rutin setiap hari

secara efektif, efisien dan mengelolah laporan Daftar Hitam Nasional (DHN).

- 6) Mengelolah dokumentasi transaksi kliring termasuk didalamnya file-file (kliring, sundries) dan tiket-tiket reversing secara benar dan rapi.
- 7) Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkan ke kantor pajak setempat termasuk pembayaran pajaknya.
- 8) Mengadministrasikan dokumen secara rapi serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan proses yang berlaku.
- 9) Sebagai PIC ATM, mengelolah dan memastikan ATM Bank Muamalat berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 10) Membantu Branch Operational Manager dalam mengelolah dan memastikan CCTV dan alarm berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan dengan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 11) Mengelolah transaksi pembukuan nisbah khusus (special nisbah) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen sertamembukukan dengan benar sesuai dokumen pendukung transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 12) Menggantikan sementara petugas Frontliner yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.

f. Branch Sales Support

- 1) Administrasi dokumen cabang namun tidak terbatas, membuat surat dan memo, mencatat keluar masuk dokumen cabang dsb.

- 2) Administrasi jadwal kegiatan cabang, namun tidak terbatas pada jadwal Branch Manager, Event Cabang, dsb.
- 3) Distribusi dan administrasi informasi yang diterima dari kantor pusat atau Region.
- 4) Menyusun laporan atas pencapaian bisnis kepada Branch Manager atas seluruh kantor atau Sales Tim di cabang tersebut.
- 5) Memberikan rekomendasi analisa bisnis atas pencapaian bisnis kepada Branch Manager, menggunakan data atau informasi dari Region atau kantor pusat.
- 6) Menyusun laporan ataupun analisis terhadap pencapaian target non bisnis lainnya.

g. Operasional Supervisor

Bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari cabang dengan melaksanakan supervisor terhadap setiap pelayanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

h. Marketing Funding.

- 1) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas marketing/pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (account manager).
- 2) Tugas hariannya adalah melaksanakan sosialisasi terhadap calon nasabah potensial, melakukan pemeliharaan nasabah, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan seluruh aktifitas-aktifitas promosi atau sosialisasi produk.
- 3) Tugas mingguannya adalah perencanaan sosialisasi calon nasabah baru, maintenance nasabah-nasabah deposan dan dana pihak ketiga lainnya dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian dana pihak ketiga kantor kas.

- 4) Tugas khususnya adalah bertanggungjawab terhadap pencapaian target funding.

i. Support Pembiayaan

- 1) Tugas hariannya adalah proses droping seluruh segmentasi, menerima, menyimpan dan mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari loan document dan safe keeping, memperbaharui file pembiayaan dari loan document dan safe keeping recorder, penanggungjawab dokumen pembiayaan cabang, pembantu tugas harian saksi legal sebagai sekretaris.
- 2) Tugas bulanannya adalah membuat laporan realisasi droping, membuat laporan loan document dan safe keeping, membuat laporan dan reminder sertifikat jatuh tempo, membuat laporan nominatif pembiayaan, membuat dan mengirim LPBU (SIK) ke Bank Indonesia.

j. Marketing Financing

- 1) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*account manager*).
- 2) Tugas hariannya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan inisiasi pembiayaan, melakukan sosialisasi pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usulan pembiayaan dan seluruh aspek di dalamnya dan memberikan rekomendasi pembiayaan kepada cabang.
- 3) Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialisasi nasabah baru, maintenance nasabah-nasabah pembiayaan dan bertanggungjawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan. Tugas khususnya adalah bertanggungjawab terhadap pencapaian target financing.

k. Sekretaris

- 1) Tugas utamanya adalah membantu keperluan administrasi business manager, mempersiapkan surat menyurat intern dan ekstren kantor cabang, menerima dan filing surat-surat dari pihak ekstern, mengatur jadwal kegiatan business manager, memonitor surat atau memo masuk yang belum di follow up.
- 2) Tugas mingguannya adalah mencatat hasil agenda rapat cabang atau atas permintaan business manager.
- 3) Tugas bulanannya adalah mereview surat-surat intern maupun ekstren.

l. Customer Service

- 1) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- 2) Memastikan seluruh kewajiban dan hak nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
- 3) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukuan oleh rekening nasabah secara efektif dan efisien.
- 4) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- 5) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan management kartu ATM dengan baik dan benar, sesuai dengan fungsinya.
- 6) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah Calon Haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- 7) Memastikan seluruh aktivitas atau transaksi yang ditangani telah di proses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.

- 8) Mengelolah dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- 9) Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah di proses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar.

m. Teller

- 1) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- 2) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
- 3) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
- 4) Melakukan penutupan asuransi apabila terjadi overnight limit juga melakukan pencatatan cash in transit.
- 5) Melakukan penyetoran kelebihan kas ke BI dan penarikan kas dari BI bila terjadi kekurangan kas.

n. Cleaning Service

Tugas dan tanggung jawab cleaning service yaitu:

- 1) Menjaga kebersihan kantor
- 2) Melayani pegawai dan pekerja kantor di perusahaan

o. Supir

- 1) Membantu pegawai Funding dalam menemui calon nasabahnya
- 2) Mengantar jemput pegawai dalam melaksanakan tugas perusahaan.

6. Produk- Produk Bank Muamalat

a. Tabungan iB Muamalat

Jenis tabungan Bank Muamalat pertama yang bisa kamu pilih adalah iB Muamalat. Transaksi belanja kamu bakal lebih mudah dengan menggunakan jenis tabungan yang satu ini. Kenapa? Soalnya kamu bisa bebas melakukan transaksi belanja di seluruh *merchant* berlogo Visa yang ada di Indonesia dan luar negeri.

Yang menariknya lagi dari tabungan iB Muamalat adalah kamu bisa membayar ZIS (zakat, infak, dan sedekah) via internet dan mobile banking. Jadi gampang banget buat tunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan setoran awal Rp100 ribu, kamu sudah bisa membuka tabungan iB Muamalat ini.

b. Tabungan iB Muamalat Rencana⁴³

Bank Muamalat juga memiliki jenis tabungan yang dapat membantu merencanakan keuangan dengan tepat, yaitu tabungan iB Muamalat Rencana. Jadi, kamu bisa mewujudkan rencana dan impianmu di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.

Persyaratan dan keuntungan dari tabungan iB Muamalat Rencana.

- a. Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
- b. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- c. Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.
- d. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
- e. Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.
- f. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.

⁴³Data Bank Muamalat, Tabungan iB Muamalat Rencana <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

- g. Setoran minimum Rp100 ribu bakal di autodebet setiap bulan.
- h. Gratis biaya administrasi.
- i. Mendapatkan asuransi dari Asuransi Takaful Keluarga.

c. Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB⁴⁴

Bank Muamalat juga memiliki produk tabungan bisnis yang bernama Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB. Produk tabungan satu ini berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

Ketentuan dan keuntungan jika kamu membuka tabungan bisnis Bank Muamalat.

- 1) Bersifat *liquid* dan memiliki bagi hasil setara deposito.
- 2) Tersedia dalam dua jenis mata uang, yaitu IDR dan USD.
- 3) Dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan sarana *Letter of Authorization* (khusus mata uang valas).
- 4) Fasilitas *Cash Management System* (CMS) Basic.
- 5) Setoran awal : Rp1 juta / US\$2.500.
- 6) Saldo minimum : Rp10 juta / US\$10 ribu.

d. Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel iB)⁴⁵

Simpanan Pelajar iB (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Fitur dan Biaya :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah

⁴⁴Data bank muamalat, Tabungan muamalat mudharabah corporate iB <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

⁴⁵ Data Bank Muamalat, Tabungan simpanan pelajar, <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

- b. Online diseluruh outlet Bank Muamalat
- c. Fasilitas Debit yang berfungsi sebagai kartu ATM & Debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan Bank Muamalat
- d. Minimum setoran awal Rp1000,-
- e. Minimum setoran berikutnya Rp1000,-
- f. Saldo minimum Rp1000,-
- g. Biaya Tutup Rekening Rp1000,-
- h. Biaya Administrasi Rp 0

Manfaat :

- 1) Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan dan layanan perbankan syariah
- 2) Mendorong budaya gemar menabung
- 3) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini

Persyaratan :

- 1) WNI dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat, yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.
- 2) Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.
- 3) Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

Persyaratan Dokumen :

- 1) Aplikasi Pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB. Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali.
- 2) Fotokopi identitas Siswa (Kartu Pelajar/dokumen NISN dapat berupa Buku Rapor/Surat Keterangan Sekolah).
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) Formulir Beneficial Owner/Data Pihak Terkait.
- 5) Fotokopi identitas Orang Tua/Wali (KTP/SIM).

- 6) Fotokopi Akta Kelahiran (apabila ada).
- 7) Dokumen Perwalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembar specimen tanda tangan dengan ketentuan sbb:

- 1) Lembar specimen tandatangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi Siswa PAUD/TK/SD/MI atau sederajat ditanda tangani oleh Orang Tua/Wali.
- 2) Lembar specimen tandatangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi Siswa SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditanda tangani oleh Siswa yang bersangkutan.

e. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah⁴⁶

Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH alias Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Jadi, tentu aja kinerja Bank Muamalat buat memberangkatkan para nasabahnya beribadah haji udah gak perlu diragukan lagi.

Kalau pengen buka tabungan haji dan umrah di Muamalat, berikut ini persyaratan dan keuntungannya.

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
- 2) Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.
- 3) Melampirkan NPWP dan fotokopinya.
- 4) Setoran awal Rp50 ribu.
- 5) Saldo minimal Rp50 ribu.
- 6) Dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia.
- 7) Mendapat kartu Shar-E Gold yang dapat memudahkan bertransaksi saat sedang menunaikan ibadah haji.
- 8) Mendapat bonus dan souvenir haji.

⁴⁶Data Bank Muamalat, Tabungan iB muamalat haji dan umrah <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

- 9) Terkoneksi secara online dengan SISKOHAT DEPAG buat memperoleh kepastian waktu keberangkatan.
- 10) Mendapat kesempatan buat ibadah umrah secara gratis.

f. Deposito iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan)⁴⁷

Deposito Hijrah Muamalat merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman. Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang (IDR atau US\$).

Keuntungan:

- 1) Dana investasi nasabah dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang optimal.
- 2) Pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 3,6 atau 12 bulan.
- 3) Kamu bisa menggunakan Deposito iB Muamalat Mudharabah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.
- 4) Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP.
- 5) Untuk nasabah perusahaan, melengkapi akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.

g. Giro iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan)⁴⁸

Produk giro Muamalat berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perusahaan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

⁴⁷Data Bank Muamalat, Deposito iB Hijrah Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

⁴⁸ Data bank muamalat, Giro iB Hijrah Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

Terdapat dua pilihan produk, yaitu iB Hijrah Attijary dan iB Hijrah Ultima. Keduanya dapat dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan.

Berikut ini keuntungan dan ketentuan buat kamu yang ingin buka Giro di Bank Muamalat.

- 1) Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR,USD, dan SGD (Individu), dan 4 jenis mata uang: IDR, USD, SGD, EUR (*corporate*).
- 2) Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi Cash Management System, ATM, Internet Banking serta Mobile Banking.
- 3) Kartu Share E Debit yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia (untuk nasabah perorangan).
- 4) Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP.
- 5) Untuk nasabah corporate, melengkapi Akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.

h. KPR iB Muamalat⁴⁹

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantumu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain,

Terdapat dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).

Keuntungan KPR Muamalat:

⁴⁹Data Bank muamalat, Kpr iB muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

- 1) Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad murabahah.
- 2) Margin 9.5% untuk 2 tahun pertama, selanjutnya mengikuti ketentuan selama program masih berlaku.
3. Uang muka ringan mulai dari 10%
4. Plafond pembiayaan lebih besar dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
- 5) Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).
- 6) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- 7) Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

Kalau kamu karyawan tetap, kontrak, atau wiraswasta/profesional yang berusia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan atau maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun / belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta, kamu bisa mengajukan KPR Bank Muamalat.

i. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna⁵⁰

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Tersedia dalam dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa (sewa jasa).

Keuntungan iB Muamalat Multiguna:

- 1) Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).
- 2) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- 3) Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

⁵⁰ Data Bank Muamalat, Pembiayaan iB Muamalat multiguna, <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

- 4) Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian.
- 5) Uang muka ringan dengan plafon pembiayaan lebih besar.
- 6) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
- 7) Pembiayaan s.d Rp50 Juta tidak perlu agunan.
- 8) Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.

j. Pembiayaan iB Muamalat modal kerja

Bank Muamalat juga memiliki fasilitas pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

Produk ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan pemilik usaha maupun badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

Keuntungan:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
- 2) Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
- 3) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
- 4) Plafon mulai Rp100 juta.
- 5) Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila meninggal dunia.
- 6) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
- 7) Dapat menggunakan skema *revolving* maupun *non-revolving* (bergantung karakteristik nasabah).
- 8) Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah.

k. Remittance iB Muamalat (International Banking)⁵¹

Produk satu ini memudahkan kamu yang ingin melakukan pengiriman atau penerimaan uang valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia baik tunai maupun nontunai dalam denominasi valuta asing.

Keuntungan *remittance* iB Muamalat:

- 1) Lengkap menyediakan berbagai skema pengiriman uang yang dapat diandalkan dengan harga yang bersahabat.
- 2) Melalui dukungan cabang dan jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia, nasabah penerima kiriman uang melalui Layanan Muamalat Remittance iB dapat dengan leluasa menerima uang kirimannya.
- 3) Melayani Outward Remittance, Inward Remittance, dan Kas Kilat Muamalat.

7. Jasa Layanan Perbankan

a. Muamalat Investment Service

1) Sukuk Negeri Ritel (SR)

Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2012 dipercaya oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadi salah satu Agen Penjual Sukuk Negara Ritel (SR) adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas penyertaan terhadap asset SBSN, dalam denominasi Rupiah dengan tingkat imbalan tertentu yang telah ditetapkan (fixed Coupon). Sukuk Negara Ritel (SR) khusus untuk investor individu warga Negara Indonesia di pasar perdana, serta dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga (perusahaan/yayasan/lembaga keuangan) melalui pasar sekunder.

⁵¹ Data Bank Muamalat , Remittance iB Muamalat ,<https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020)

2) Money Market & fixed Income

Bank Muamalat Indonesia secara aktif bertransaksi dengan pihak antar bank dalam rangka pengelolaan likuiditas dan pengelolaan portofolio surat berharga syariah secara over the counter melalui treasury dealing room.

b. Layanan Cash Pick-up and Delivery service

Untuk layanan pengantaran ataupun penjemputan uang tunai dan warkat bilyet giro dari dan ke lokasi usaha Anda, kami menyediakan Layanan Cash Pick-up and Delivery services. Layanan ini merupakan solusi kebutuhan Anda terhadap layanan collection terutama yang berasal dari cash.

c. Corporate Debit Card

Kartu debit yang dimiliki oleh nasabah korporasi dan memiliki fitur lengkap untuk bertransaksi seperti tarik tunai, transfer online antar rekening dan antar bank, beragam pembayaran seperti listrik, telepon, ponsel, dan sebagainya melalui ATM Muamalat. Corporate Debit Card merupakan fasilitas dari rekening nasabah korporasi yang dapat diaskes oleh banyak kartu dan dapat diberikan kepada mitra dari nasabah korporasi untuk tujuan tertentu.

d. Jasa Layanan Escrow

Dalam bertransaksi bisnis, sering dijumpai situasi dimana satu atau sejumlah pihak yang terlibat dalam bertransaksi bisnis memiliki klaim atau kepentingan atas sejumlah dana, baik sebagai jaminan pembayaran transaksi atau sebagai agunan transaksi bisnisnya. Bank Muamalat Indonesia menghadirkan jasa layanan escrow dimana bank muamalat Indonesia bertindak sebagai agen yang ditunjuk untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan escrow account nasabah secara berkesinambungan. Rekening tersebut diperlakukan secara khusus dan dikelola sesuai dengan keinginan Anda yang dituangkan dalam akad.

e. Layanan Muamalat Cash Management

Merupakan fasilitas internet banking untuk nasabah perusahaan yang memungkinkan nasabah maupun melakukan transaksi perbankan atas seluruh rekening yang berada dicabang Bank Muamalat di Indonesia secara Realtime Online.

f. Helpdesk CSM

Layanan penanganan complain CSM dapat di akses melalui salam Muamalat di No. Telp. Khusus (021) 2949 333. Waktu layanan untuk penanganan complain adalah senin-jumat pukul 08.00-17.00 WIB, atau Email kami di helpdesk.cmc@muamalatbank.com.

g. Gerai Muamalat

Gerai Muamalat atau lebih dikenal dengan sebutan PPOB (Payment Point Online Bank) adalah layanan atau fasilitas sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh masyarakat pada loket atau payment point (pp) yang sudah bekerjasama dengan Bank Muamalat.Channel Gerai Muamalat (Payment Point Online Bank).

1) Desktop Loket

Layanan payment point online bank yang memanfaatkan PC/Laptop yang dihubungkan dengan printer untuk kegiatan operasionalnya.

2) Mobile Loket

Layanan payment point online bank yang memanfaatkan perangkat smartphone yang dihubungkan dengan printer mini Bluetooth untuk kegiatan operasionalnya.

h. ATM Muamalat

Bank Muamalat memiliki lebih dari 1.978 ATM Muamalat yang terbesar luas diseluruh Indonesia, yang terkoneksi dengan 73.000 jaringan prima dan 60. Jaringan ATM bersama MEPS. Untuk menawarkan solusi bagi tuntutan transaksi perbankan nasabah yang semakin beragam, ATM Muamalat dilengkapi dengan beberapa fitur untuk memudahkan Anda melakukan info

Saldo, cetak 5 Transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang sekolah dan ZIS. ATM Bank Muamalat saat ini bisa dinikmati oleh seluruh nasabah bank muamalat untuk berinteraksi non tunai tanpa harus ke kantor cabang. Mesin ATM Muamalat juga dapat diakses bagi Anda pengguna kartu bank lain yang termasuk dalam kategori jaringan prima ataupun ATM Bersama dan MEPS.

i. Internet Banking Muamalat

Layanan perbankan elektronik melalui akses internet dengan menggunakan SMS Token yang dapat beroperasi setiap harinya 24 Jam dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Nasabah bisa melakukan monitoring atas transaksi keuangan pribadi maupun bisnis dari seluruh rekening bank muamalat Anda dalam 1 CIF (Customer Information File). Seluruh transaksi dilengkapi sistem keamanan berlapis dan Mpasscode yang terkoneksi dengan No. HP yang didaftarkan saat awal registrasi di ATM bank muamalat Internet banking muamalat saat ini telah bekerjasama dengan beberapa merchant besar untuk memudahkan nasabah dalam melakukan belanja online. Dengan menggunakan IB Muamalat di setiap aktivitas belanja online di merchant, pengguna internet banking muamalat tidak perlu lagi repot mengingat kode booking transaksinya, atau harus ke ATM untuk menransfer pembayaran serta mengirimkan konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan.

Internet banking muamalat telah memberikan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah bank muamalat yang melakukan belanja online.

j. Mobile banking

Bank muamalat mobile adalah aplikasi terpadu yang meliputi lokasi ATM/Cabang, info produk, cell center 1500016, bahasa, kiblat, jadwal shalat dan aplikasi haji dan umrah. Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan

transaksi tersedia aplikasi internet banking dan serta mobile banking yang merupakan aplikasi inovatif terkini dari bank muamalat Indonesia.

k. SalaMuamalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 1500016 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan di manapun berada. Dengan menghubungi SalaMuamalat Anda dapat melakukan berbagai hal yang memudahkan Anda.

l. Kartu Share-E

a) Kartu Shar-E Debit Gold

Kartu Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan di took/merchant dalam dan luar negeri. Di dalam negeri Kartu Shar-E Debit Gold dapat di gunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Bersama, di luar negeri Kartu Shar-E Debit Gold dapat di gunakan untuk melakukan penarikan tunai dan mengecek saldo di seluruh ATM Bank yang berlogo Plus. Kartu Shar-E Debit Gold juga dapat digunakan untuk melakuakn transaksi pembayaran belanja di took/merchant yang berlogo Visa, baik di dalam dan luar negeri.

b) Kartu Shar-E Debit Reguler

Kartu ini adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan toko didalam negeri. Kartu ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Muamalat atau di ATM Bersama. Selain itu, transaksi pembayaran belanja dapat dilakukan diseluruh toko yang berlogo Prima di dalam negeri.

c) Kartu Shar-E Debit Arsenal

Kartu ini adalah salah satu variant kartu debit yang ditunjukkan bagi para pecinta klub Arsenal FC. Melalui kartu ini nasabah dapat mendukung tim kesayangan mereka dan berkesempatan mendapatkan berbagai macam keuntungan berupa merchandise Arsenal FC ataupun menonton langsung Arsenal FC. Di dalam negeri kartu ini dapat digunakan untuk melakukan

berbagai transaksi di ATM Muamalat dan di jaringan ATM Bersama. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan di luar negeri untuk melakukan penarikan tunai dan mengecek saldo di seluruh ATM Bank yang berlogo Plus / VISA.

B. Mekanisme Bank Muamalat KC Medan Balai Kota mengimplementasikan inklusi keuangan melalui Tabungan Simpel iB

Simpanan Pelajar (Simpel) iB adalah Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Ada hadis yang menjelaskan bahwa menabung sejak dini itu penting untuk masa depan.

“Rasulullah saw pernah membeli kurma dari Bani Nadhir dan menyimpannya untuk perbekalan setahun buat keluarga. (H.R.Bukhari). “Simpanlah sebagian hartamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. (H.R. Bukhari)”.

Menurut bapak Tyo Dewo selaku Manager Operasional Bank Muamalat : “Dalam mengimplementasikan inklusi keuangan Bank Muamalat akan berusaha sekuat tenaga menjaga loyalitas nasabah. Dan itu penting. Caranya⁵² adalah dengan berusaha memenuhi semua kebutuhan transaksi keuangan nasabah. Bila nasabahnya adalah Lembaga Pendidikan seperti Sekolah maka Bank Muamalat akan menawarkan produk produk keuangan dari sisi funding (Penghimpunan Dana) maupun sisi financing (Penyaluran Dana).

Tabungan Simpel adalah salah satu produk keuangan dari sisi funding. Diharapkan kedepannya bahwa siswa siswa yang baru menjadi nasabah Bank Muamalat akan mendapat keuntungan dari tabungan ini.

⁵² Tyo Dewo, Wawancara Pribadi, Manager Operasional PT. Bank Muamalat KC Medan Balai-Kota. 2020, September 14

Bila dirasa manfaatnya oleh mereka maka diharapkan para siswa tersebut juga mau mensosialisasikannya kepada lingkungan terdekat mereka. Efek yang diinginkan adalah penambahan jumlah nasabah bagi Bank Muamalat kedepan yang tentunya akan membuat Bank ini semakin besar dan bisa melayani lebih banyak lagi nasabah.⁵³

Menurut bapak Tyo Dewo sebagai Manager Operasional Bank Muamalat jelaskan bahwa : “sudut pandang Bank pada umumnya dalam mengelola nasabah adalah dengan berusaha mencari dan memenuhi semua kebutuhan produk keuangan nasabah tersebut. Begitu juga dengan Bank Muamalat.⁵⁴ Bila yang menjadi nasabah adalah Lembaga Pendidikan seperti sekolah, maka yang menjadi titik kunci adalah “Apa saja kebutuhan sekolah itu dalam aspek pengelolaan keuangan?”. Misalnya terkait pembayaran uang sekolah dari para siswa. Bank akan membuat sistim yang memudahkan para siswa untuk membayar uang sekolahnya secara rutin, menyediakan laporan yang dibutuhkan bagi pihak sekolah dan ini tentu akan memudahkan pihak sekolah dalam memonitor cash inflow (uang masuk) yang mereka butuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional sekolah. Contoh lainnya seperti pembayaran gaji para guru dan staf sekolah setiap bulannya. Bisa juga berupa penyediaan mesin ATM untuk diletakan disekolah yang menggunakan sistim asrama atau *boarding school* seperti pesantren.

Hal ini guna memudahkan para siswa yang tinggal di asrama untuk mengambil uang tunai kiriman orang tuanya dari daerah yang dapat mereka gunakan sebagai pemenuhan biaya hidup sehari hari. Dapat juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mulai belajar menabung dan mengenali serta menggunakan fasilitas fasilitas elektronik yang dimiliki Bank. Contohnya Internet Banking, Mobile Banking, SMS

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Tyo Dewo, Wawancara Pribadi, Manager Operasional PT. Bank Muamalat KC Medan Balai-Kota. 2020, September 14

Banking, ATM dan fasilitas layanan lainnya terutama di era sekarang yang sering disebut era digital atau era milenial.

Bila sekolah yang bekerjasama sedang membutuhkan dana karena sedang melakukan pembangunan maupun renovasi gedung sekolah, maka Bank bisa menawarkan pembiayaan guna memudahkan pembangunan gedung sekolah tersebut. Banyak akad-akad pembiayaan yang tersedia seperti Murabahah, Musyarakah dan lainnya asal sesuai dengan prinsip syariah dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut bapak Tyo Dewo bahwa : “Hubungannya dengan Tabungan Simpel yang disosialisasikan kepada para pelajar adalah Tabungan Simpel itu merupakan bagian kecil dari upaya pemenuhan kebutuhan layanan keuangan Sekolah”.⁵⁵

Bagi pihak perbankan ada istilah “*close loop*” atau memastikan bahwa nasabah dapat dan mau menggunakan seluruh layanan keuangan dari bank tersebut baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dengan konsep *close loop* tersebut maka loyalitas nasabah akan lebih mudah dibangun dan dijaga. Keterikatan antara nasabah dan bank juga pasti akan tumbuh kuat. *Close loop* sejauh ini banyak dikenal dalam ekonomi berjamaah sebuah organisasi masyarakat, sehingga ada gerakan bela dan beli produk anggota serta mendorong perputaran ekonomi pada komunitas. Dengan *close loop*, maka mendorong kemandirian ekonomi ditingkat internal bisa masif dan saling menguatkan untuk memenuhi segala kebutuhan. Diakui *close loop* sangat relevan sekali diimplementasikan dalam koperasi karena visinya adalah menguatkan basis ekonomi komunitas.

⁵⁵ Tyo Dewo, Wawancara Pribadi, Manager Operasional PT. Bank Muamalat KC Medan Balai-Kota. 2020, September 14

Tentunya bisa dibuat *close loop*, dengan catatan di lembaga keuangan syariah dan non keuangan untuk saling terbuka terhadap visi pengembangan institusinya. Sangat imposible dalam menjalankan *close loop* apabila masing-masing institusi memiliki watak dan keserakahan ingin menguasai bisnis dari hulu hingga hilir dan tertutup. Maka berbagi peran antara lembaga keuangan syariah dan non keuangan bisa dilakukan atas dasar kesamaan pandangan yang sama.

Bank Muamalat juga begitu. Sebagai sebuah entitas bisnis dengan tagline “Pertama Murni Syariah”, Bank Muamalat tentu mengharapkan punya nasabah nasabah yang loyalitas. Mau menggunakan seluruh produk produk layanan keuangan Bank. Mampu memberikan keuntungan baik jangka pendek dan jangka panjang bagi kedua belah pihak.

Produk Simpanan Pelajar (Simpel) iB ini merupakan produk baru di PT. Bank Muamalat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggalakkan program Simpanan Pelajar (SIMPEL) pada setiap Perbankan di Indonesia untuk budaya menabung di kalangan pelajar Indonesia. SIMPEL merupakan program nasional yang digagas oleh OJK dan telah diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi pada tanggal 14 Juni 2015 dengan tujuan untuk membangun budaya gemar menabung sejak dini. Usia sekolah adalah usia emas dan waktu yang tepat untuk membentuk karakter, termasuk dalam aspek pengetahuan sektor jasa keuangan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menerus mendorong Produk tabungan Simpanan Pelajar atau SIMPEL makin dikenal dan dimanfaatkan oleh pelajar di seluruh Indonesia.

Bank muamalat baru mempunyai produk tabungan simpanan pelajar pada bulan Juni 2015 baru mulai aktif per 2016.

Tabel 5: Tarif Tabungan Simpanan Pelajar

Akad	Wadiah Yad al Dhamanah
Setoran Awal	Rp 1.000
Setoran minimal via teller	Rp 1.000
Saldo minimum	Rp 1.000
Biaya penutupan	Rp 1.000
Biaya administrasi	Gratis
Ketentuan dorman	Tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut dan akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per bulan

Bank berhak menutup rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada nasabah apabila:

- a. Rekening berstatus tidak aktif dan bersaldo nol
- b. Syarat setoran awal pembukaan rekening tidak dipenuhi.

Manfaat :

- a. Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan dan layanan perbankan syariah
- b. Mendorong budaya gemar menabung
- c. Melatih pengelolaan keuangan sejak dini
- d. Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan dan layanan perbankan syariah
- e. Mendorong budaya gemar menabung
- f. Melatih pengelolaan keuangan sejak dini

Tabel 6: Rekapitulasi Data Tabungan Simpanan Pelajar Tahun 2016-2019 Bank Muamalat KC Medan Balaikota

Tahun	Jumlah Rekening Tabungan	Jumlah Nominal Rupiah Terhimpun
2019	2357	908,720,719.32
2018	2512	1,105,458,523.17
2017	2445	1,076,257,328.59
2016	2164	868,579,175.76


Dalam rekapitulasi tabungan simpanan pelajar tahun 2016 awal pembukaan memperoleh 2164 tabungan yang aktif dengan nominal masuk Rp. 868,579,175.76 , di tahun 2017 mengalami kenaikan dari sebelumnya yang membuka rekening tabungan sebanyak 2445 naik sebanyak 281 dari sebelumnya dengan nominal Rp. 1,076,257,328.59 dengan persentase sebesar 2.81 %, ditahun 2018 penaikan terlihat dengan rekening tabungan aktif sebanyak 2512 mengalami kenaikan sebanyak 67 rekening aktif dengan nominal Rp. 1,105,458,523.17 dengan persentase sebesar 0.67% , pada tahun 2019 mengalami penurunan rekening aktif sebanyak 2357, berkurang sebayak 155 rekening tidak aktif yang membuat nominal berkurang sebesar Rp. 908,720,719.32, dengan persentase sebesar 1.55%

Tabel 7: Jumlah Data Rekening Bulan Januari – September Tahun 2020

Bulan	Jumlah Rekening
Januari	2093
Februari	2160
Maret	2328
April	2330
Mei	2318
Juni	1908
Juli	1908
Agustus	1907
September	1901
Oktober	1901
November	1901

Adapun laporan pada tahun 2020 yang belum pembukuan, dengan di rekap hanya jumlah rekening yang aktif, dimulai dalam bulan januari hingga September. Tahun 2019 sebanyak 2357 masuk dalam bulan januari 2020 mengalami penurunan sebanyak 264, rekening yang tidak aktif lagi, dalam bulan february rekening aktif sebanyak 2160 mengalami kenaikan 67, dalam bulan maret rekening aktif sebanyak 2328 mengalami kenaikan sebanyak 168, dalam bulan april rekening aktif sebanyak 2330 mengalami kenaikan sebanyak 2, bulan mei rekening aktif 2318 mengalami penurunan sebanyak 12, bulan juni rekening aktif sebanyak 1908 mengalami penurunan sebanyak 410, bulan juli rekening aktif 1908 tidak mengalami penurunan dan kenaikan, bulan agustus rekening aktif sebanyak 1907 mengalami penurunan sebanyak 1, bulan September rekening aktif sebanyak 1901 mengalami penurunan sebanyak 6, bulan oktober rekening aktif sebanyak 1901 tidak mengalami penurunan mau kenaikan, bulan November rekening aktif sebanyak 1901 sama pada bulan sebelumnya tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dengan total keseluruhan tahun januari 2020- November 2020 sebanyak 456 rekening tabungan dengan persentase 4.56%.

**Tabel 8: Grafik Rekening Tabungan Sempel Yang Masih Aktif
Januari - September Tahun 2020**



Adapun penurunan jumlah rekening bulan Desember 2019 ke Januari 2020 karena rekening yang tidak aktif dengan saldo nol ditutup oleh sistem.

Maka ada sebanyak 456 pengurangan rekening dilihat dari laporan di atas yang diakibatkan para pelajar yang tidak ada melakukan kegiatan pada tabungan simpel seperti menabung, menyetor, menarik tunai.

C. Strategi Bank Muamalat KC Medan Balai Kota mengimplementasikan inklusi keuangan melalui Tabungan Sempel iB

Setiap produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu mendapat respon yang positif. Bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dibandingkan keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar produk yang diluncurkan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peluncuran produk diperlukan strategi-strategi tertentu⁵⁶. Situasi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini menyebabkan kegiatan belajar

⁵⁶ Aqwa Naser Daulay, M. Lathief Ilhamy Nasution, "Manajemen Perbankan Syariah" (FEBI UIN-SU Press Cetakan Pertama, November 2016) h.88

mengajar disekolah berubah dari kegiatan tatap muka menjadi kegiatan daring. Sampai saat ini sekolah masih belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti sebelum pandemi. Efeknya bagi sekolah adalah penurunan aktifitas kegiatannya sehari hari. Bagi Bank yang bekerja sama dengan sekolah juga mengalami hal tersebut. Bila sebelumnya bank menyediakan layanan Mobile Branch untuk memberikan jasa layanan di sekolah pada hari hari tertentu, maka sekarang tidak lagi. Layanan mesin ATM yang ada dilingkungan sekolah juga menurun drastis jumlah transaksinya. Fee Based income bagi Bank yang diharapkan menjadi sumber pendapatan bank pun menurun, sedangkan biaya pemeliharaan mesin ATM yang dibayarkan bank tetap jumlahnya. Dalam hal ini bank tentu mengalami kerugian yang semakin lama akan semakin besar.

Dana yang terhimpun dalam Tabungan Simpel para siswa saat ini juga menurun karena siswa siswa yang biasa bertransaksi di sekolahnya saat ini tidak lagi bisa bertransaksi. Dalam kondisi ini, Bank Muamalat masih melakukan analisa Upaya apa yang tepat. Namun yang terpenting bagi Bank Muamalat adalah berusaha tetap menjaga loyalitas dan hubungan baik dengan pihak sekolah. Bila kondisi sudah membaik dan layanan dapat diberikan kembali seperti biasanya maka diharapkan dana terhimpun dari Tabungan Simpel dapat naik kembali. Sebagai informasi, dana terhimpun dari Tabungan Simpel ini adalah dana murah dengan nisbah yang kecil bagi nasabahnya karena tujuannya adalah edukasi dan bukan investasi.

Adapun Strategi Bank Muamalat KC Medan Balai Kota mengimplementasikan inklusi keuangan melalui Tabungan Simpel iB yaitu dengan cara:

a. Segmentation

Langkah awal yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam kegiatan pemasaran adalah dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar Bank

Muamalat memiliki segmentasi pasar secara khusus. Berikut kriteria yang dibutuhkan antara lain :

- a. Dari segi pemasaran : Bank Muamalat lebih memfokuskan kepada anak-anak remaja karena dengan persyaratan mudah dan ringan memudahkan masyarakat yang ingin menjadi nasabah dan menyimpan uangnya secara halal di produk tabungan simpel tersebut.
- b. Dari segi pekerjaan : pelajar, Mahasiswa, Pegawai, Pedagang, dan sebagainya.

b. Position

Bank Muamalat Indonesia mensosialisasikan dirinya sebagai mitra bisnis yang amanah dan maslahah, memosisikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Sehingga Bank Muamalat merupakan solusi terbaik untuk memberikan berbagai fasilitas produk dan jasa kepada masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam proses yang cepat, praktis dan mentramkan serta jangka waktu tertentu yang fleksibel.

c. Marketing mix

Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar dalam pemasaran, dimana didalamnya memuat tentang tahapan-tahapan pemasaran suatu produk atau jasa⁵⁷. Untuk mencapai target pasar, diperlukan marketing mix atau bauran pemasaran. Terdiri dari: Produk, harga, distribusi, dan promosi.

Karena bagian inilah yang terlihat dipasar, oleh sebab itu Bank Muamalat memiliki beberapa strategi dalam pemasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi Produk

⁵⁷ Aqwa Naser Daulay, M. Lathief Ilhamy Nasution, "Manajemen Perbankan Syariah" (FEBI UIN-SU Press Cetakan pertama, November 2016) h.86

Penerapan strategi produk tabungan simpel adalah dengan menampilkan mutu dari produk simpel tersebut. Sehingga dapat memenuhi keinginan pasar sasaran. Mutu dari produk ini meliputi pemberian berbagai keuntungan yang terdapat didalam karakteristik pada produk antara lain:

- a) Bebas biaya administrasi bulanan
 - b) Bebas biaya penarikan tunai di counter teller
 - c) Bebas biaya penggantian buku tabungan apabila hilang/rusak untuk pertama kalinya.
 - d) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.1.000
 - e) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp.1.000
 - f) Saldo minimum rekening Rp.1.000
 - g) Jumlah minimum penarikan di counter teller sebesar Rp.100.000 kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
 - h) Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan.
 - i) Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat atau pendebitan rutin lainnya.
- 2) Strategi Harga

Penetapan strategi pemasaran produk simpel dari segi harga sebagai pengembalian modal adalah berupa sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan kebijakan yang diberikan oleh pihak bank sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Pada Bank Muamalat sistem bagi hasil tersebut perlu dikomunikasikan guna menumbuhkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem operasionalnya. Dengan begitu, keuntungan yang akan diperoleh nasabah produk tabungan simpel selain rasa aman dan rasa was-was akan riba yang disebabkan oleh pemberian suku bunga.

3) Strategi Distribusi

Untuk mempermudah pelanggan memperoleh akses pelayanan Bank Muamalat, sejak diluncurkannya produk tabungan simpel pada tahun 2015, Bank Muamalat menggandeng kalangan masyarakat sebagai mitra kerja dan memberikan brosur-brosur kepada masyarakat agar masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang produk tabungan simpel.

4) Strategi promosi

Produk sudah diciptakan, harga sudah ditetapkan dan tempat, lokasi, dan layout sudah disediakan, artinya produk sudah siap untuk dijual, promosi dan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini sama pentingnya dengan ketiga kegiatan diatas, baik produk, harga, dan distribusi. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya.

Saran promosi yang digunakan oleh Bank Muamalat dalam memasarkan produk tabungan simpel adalah sebagai berikut:

a) Publisitas (*Publicity*)

Publisitas berupa seminar, pidato, pertemuan dengan pers laporan tahunan dan sebagainya. Kegiatan publisitas yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah dengan cara mengundang masyarakat baik nasabah langsung atau tidak dengan pembicara-pembiacara terkenal yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat dengan tujuan dapat menambah wawasan bagi nasabah dan calon nasabah untuk mengenal dan mengetahui produk yang ditawarkan. Selain itu, Bank Muamalat juga melakukan laporan tahunan yang bertujuan untuk memberikan informasi secara detail mengenai sistem operasional produk-produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bank Muamalat berupa keuangan maupun yang lainnya tiap tahunnya.

- b) Penjualan Pribadi (*personal selling*) Pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli dengan tujuan melaksanakan pembelian. Atau dengan kata lain melakukan pendekatan secara personal kepada calon nasabah potensial. Petugas membagikan brosur kepada masyarakat lalu menjelaskan produk tabungan simpanan pelajar tersebut.

D. Kelemahan-kelemahan dalam penerapan inklusi keuangan

Adapun kelemahan-kelemahan dalam pemenerapan inklusi keuangan diantaranya:

1. Kurangnya ketertarikan dalam menggunakan tabungan simpanan pelajar (SimPel) ini dikarenakan pelajar yang kurang paham akan tabungan ini.
2. Kurangnya akses sosialisasi yang digunakan dalam pengembangan produk tabungan simpanan pelajar ini (SimPel) dari pihak internal Bank yang membuat para siswa ataupun pelajar sulit mendapatkan informasi ter update.
3. Kurangnya pengetahuan pemahaman siswa dan pelajar tentang Perbankan Syariah yang mayoritas di Indonesia beragama Muslim, dalam mengembangkan produk itu sendiri.
4. Kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, orangtua, dalam memperkenalkan keuangan syariah yang sangat penting untuk dipelajari dalam melatih kemandirian anak dalam bertransaksi syariah.
5. Akibat *corona virus* yang tidak memungkinkan para pelajar maupun para pihak internal dalam mensosialisasikan tabungan simpanan pelajar (SimPel) serta aktivitas yang harus berkurang jauh seperti biasanya, dan aktivitas pelajar didalam sekolah yang seperti biasanya
6. Kurangnya kerjasama antara pihak Bank dan pihak sekolah dalam mengembangkan Tabungan simpanan pelajar (SimPel) ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi yang digunakan dalam inklusi keuangan melalui tabungan simpel iB adalah dengan cara Close Loop maksudnya menggerakkan ekonomi berjamaah dalam organisasi masyarakat karena tabungan simpel ini harus bekerjasama antar sekolah dengan adanya kerajasama ini ada pun keuntungan bagi internal bank adalah :
 - a. Sebagai edukasi keuangan yang dimana memperkenalkan ekonomi syariah ke pelajar yang sejak dini harus di perkenalkan kedunia perbankan khususnya.
 - b. Untuk menarik pihak para pihak guru, murid dan orangtua dalam membangun ekonomi syariah kedepannya dan menjadikan ekonomi yang berkembang lebih luas.
 - c. Dari rekapitulasi data tabungan simpanan pelajar 2016-2019 Bank Muamalat KC Medan Balaikota bahwa:
 - 1) Ditahun 2016 awal pembukaan rekening tabungan simpel mencapai 2.164 tabungan aktif
 - 2) Ditahun 2017 mengalami kenaikan 281 rekening menjadi 2.445 tabungan aktif dengan persentase 2.81%
 - 3) Ditahun 2018 mengalami kenaikan 67 rekening menjadi 2.512 tabungan aktif dengan persentase 0.67%
 - 4) Ditahun 2019 mengalami penurunan rekening tabungan sebanyak 155 dengan jumlah tabungan aktif 2.357 dengan persentase 1.55%
 - 5) Ditahun 2020 Januari- November mengalami penurunan rekening sebanyak 456 dengan jumlah tabungan aktif 1.901 dengan

persentase 4.56% . Penurunan ini bisa diakibatkan dengan adanya dari virus corona yang membuat para pihak internal bank sulit untuk melakukan kegiatan dalam mengimplementasikan kedalam hubungan antar sekolah dalam melakukan inklusi keuangan tabungan simpel (simpanan pelajar)

2. Strategi yang digunakan dalam inklusi keuangan melalui tabungan simpel iB:
 - a. Segmentation
 - b. Position
 - c. Marketing Mix

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan penulis memberikan saran yang akan penulis usulkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bank Muamalat KC Medan Balaikota, Diharapkan dapat mengimplementasikan program inklusi keuangan melalui tabungan simpanan pelajar yang kurang diminati para pelajar dan seharusnya pihak Bank melakukan pendekatan dan kerjasama yang baik.
2. Bagi Pemerintah Baik pemerintah maupun pelaku sektor perbankan bekerja sama untuk meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan yaitu dengan meningkatkan setiap dimensi inklusi keuangan. Penetrasi perbankan dapat ditingkatkan dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Akses perbankan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kerjasama antar sekolah dalam tabungan simpanan pelajar (simpler) iB.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih baik khususnya tentang program Implementasi inklusi keuangan melalui tabungan simpanan pelajar (simpler) iB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2009)
- Azhari Akmal Tarigan, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi" (FEBI UIN-SU Press Cetakan pertama, Maret 2016)
- Any Widayatsari, Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah 2020.
- Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006).
- Aqwa Naser Daulay, M. Lathief Ilhamy Nasution, "Manajemen Perbankan Syariah" (FEBI UIN-SU Press Cetakan pertama, November 2016)
- Bank Indonesia, keuangan inklusif, <http://www.bi.go.id>, (di akses 06 November 2017, pukul 20:12)
- Bank Muamalat, Data tabungan bank muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-simpel> (diakses 20 September 2020, Pukul 13.10)
- Bank Indonesia, Inklusi keuangan, <https://www.bi.go.id/id/ssk/Peran-BI-SSK/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx> (diakses 20 september 2020 13.15)
- Bank Muamalat, Data tabungan simpanan pelajar, <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 20 september 2020, pukul 14.22)
- Heri Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2
- Ismail, MBA. Ak "Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi" (Jakarta: Prenada media Group, 2010)
- Ismail ibnu, ekonomi dan keuangan <https://www.jurnal.id/id/blog/inklusi-keuangan/> (diakses 21 november 2020, pukul 08.11)
- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Sahriza, "Hadis-Hadis Ekonomi", (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2015)

- Khotibul Umam, “Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangan Di Indonesia(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Khotibul Umam, “Perbankan Syariah”, *Jurnal Lecturer Of Economy And Bisnis Of Islamic Faculty At IAIN Padang Sidempuan*, Vol.08 No.01 (2014).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2012).
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek(Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengaktegorikannya sahih, dalam Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Mujiatun Ridawati, Yad Amanah Dan Yad Dhamanah “Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wadiah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan ahwal Syahsiyah*, Vol.01 No.02 (2016).
- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Niko Ramadhan, Pengertian Tabungan: Jenis, Manfaat dan Fungsinya, diakases (<https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-tabungan/>) 2020.
- Otoritas jasa keuangan, tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan disektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx> (diakses 15 agustus 2020, pukul 13.00)
- Rezky Widya Utari, Strategi Komunikasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Mempromosikan Tabungan Simpanan Pelajar. *Jurnal JOM FISIP*, Vol.3 No.2 (2016).
- Rachmadi Usman, SH, MH, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Implementasi dan Aspek Hukum).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016).
- Tafsirweb, Quran Surat Albaqarah ayat 283, <https://tafsirweb.com/1049-quran-surat-al-baqarah-ayat-283.html> (diakses 16 agustus 2020)

Tyo Dewo, Wawancara Pribadi, Manager Operasional PT. Bank Muamalat KC Medan Balai-Kota. 2020, September 14.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, Tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Republik Indonesia, Tentang Perbankan
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm> (diakses 31 Desember 2020, Pukul 19.20)

LAMPIRAN

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM		Bank Muamalat	
NASABAH Customer	<input type="checkbox"/> BARU New	<input type="checkbox"/> LAMA Existing	CABANG Branch
BERTINDAK UNTUK On behalf of		<input type="checkbox"/> DIRI SENDIRI Owner	<input type="checkbox"/> PIHAK YANG DIWAKILI* Beneficial owner
TANGGAL Date			
<small>(Data harap ditulis jelas dan terbaca, serta beri tanda ✓ untuk pilihan dalam kotak/ Fill data clearly and legibly and mark with ✓ for choice in the box)</small>			
IDENTITAS NASABAH/CUSTOMER IDENTITY			
NAMA SESUAI IDENTITAS Name as identity card		NAMA ALIAS (jika ada) Alias name (if any)	
JENIS IDENTITAS Identity card type	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR	KEWARGANEGARAAN Citizenship	<input type="checkbox"/> WNI Indonesian
	<input type="checkbox"/> KITAPIKITAS <input type="checkbox"/> LAINNYA	STATUS PERKAWINAN Marital status	<input type="checkbox"/> WNA Foreign citizen
NO. IDENTITAS Identity card number			<input type="checkbox"/> BELUM MENIKAH Single
BERLAKU HINGGA Expiry date	dd / mm / yyyy <input type="checkbox"/> SEUMUR HIDUP Life time	AGAMA Religion	<input type="checkbox"/> MENIKAH Married
STATUS KEPENDUDUKAN Residence status	<input type="checkbox"/> PENDUDUK Residence	<input type="checkbox"/> ISLAM Islam	<input type="checkbox"/> JANDA/DUDA Widow/Widower
	<input type="checkbox"/> NONPENDUDUK Nonresidence	<input type="checkbox"/> Kristen Christian	<input type="checkbox"/> KATOLIK Catholic
		<input type="checkbox"/> BUDDHA Buddha	<input type="checkbox"/> HINDU Hindu
		<input type="checkbox"/> KONG HU CHU Kong hu chu	<input type="checkbox"/> LAINNYA Others
		NAMA GADIS IBU KANDUNG Mother's maiden name	
DATA NASABAH/CUSTOMER INFORMATION**			
NPWP		PENDIDIKAN SAMPAL DENGAN Education until	<input type="checkbox"/> SMP/Seederajat Junior high school
TIN/SSN (diisi jika ada):			<input type="checkbox"/> SMU/Seederajat Senior high school
ALAMAT TINGGAL SEKARANG (diisi jika berbeda dengan kartu identitas) Indonesia current address (please fill if different with ID card)			<input type="checkbox"/> DIPLOMA
			<input type="checkbox"/> S1 Bachelor
			<input type="checkbox"/> S2 Master degree
			<input type="checkbox"/> S3 PhD
		ALAMAT E-MAIL E-mail address	
		TELEPON SELULAR Cellularphone	
		TELEPON RUMAH Landline	
DESA/KELURAHAN Subdistrict		ALAMAT TINGGAL DI NEGARA LAIN (apabila ada) Foreign current address (if any)	
KECAMATAN District			
KOTA/KABUPATEN City			
PROPINSI Province		KOTA/KABUPATEN City	
	KODE POS Postal code	NEGARA Country	KODE POS Postal code
DATA PEKERJAAN/JOB INFORMATION**			
STATUS PEKERJAAN Job status	<input type="checkbox"/> 1 KARYAWAN BANK Bank employee	<input type="checkbox"/> 2 KARYAWAN SWASTA Private company employee	<input type="checkbox"/> 3 PNS/TNI/POLRI/BUMNIBUMD Civil servant/Army/Police/State owned enterprise
	<input type="checkbox"/> 4 PELAJAR *** Student	<input type="checkbox"/> 5 PENDIDIK/GURU Teacher	<input type="checkbox"/> 6 IBU RUMAH TANGGA*** Housewife
INSTITUSI/PERUSAHAAN Institution/Company		JABATAN Position	<input type="checkbox"/> 7 WIRAUSAHA Entrepreneur
			<input type="checkbox"/> 8 LAINNYA Others
BIDANG PEKERJAAN Job sector	<input type="checkbox"/> 1 KEUANGAN Finance	<input type="checkbox"/> 2 JASA NONKEUANGAN Nonfinancial service	<input type="checkbox"/> 3 MANUFAKTUR Manufacture
	<input type="checkbox"/> 4 PEMERINTAHAN Government service	<input type="checkbox"/> 5 PELAYANAN PUBLIK Public service	<input type="checkbox"/> 6 PERDAGANGAN Trade
ALAMAT KANTOR Office address		<input type="checkbox"/> 7 PENGAWASAN Supervision	<input type="checkbox"/> 8 LAINNYA Others
		TELEPON KANTOR Office phone	

PEMBUKAAN REKENING BARU/NEW ACCOUNT OPENING

JENIS PRODUK Product type
 1 Tabungan Saving account
 2 GIRO Current account
 3 DEPOSITO Time deposit

TIPE REKENING Account type
 1 SINGLE
 2 JOINT OR
 3 JOINT AND
 4 OO

MATA UANG Currency
 1 Rupiah IDR
 2 Dolar USD
 3 LAINNYA Others

SUMBER DANA Source of fund
 1 GAJI/TABUNGAN Salary/Saving account
 2 HASIL USAHA Business yield
 3 PENJUALAN ASET Sales of assets
 4 LAINNYA Others

TUJUAN PEMBUKAAN REKENING Purpose of opening account
 1 GAJI/TABUNGAN Salary/Saving account
 2 USAHA Business
 3 INVESTASI Investment
 4 LAINNYA Others

SETORAN AWAL (TABUNGAN/GIRO) Initial deposit (Saving account/Current account)

LAYANAN ELEKTRONIK/ELECTRONIC INFORMATION FACILITIES

FASILITAS REKENING YANG DIGUNAKAN Facilities account used
 ATM/DEBIT CARD
 MOBILE BANKING
 INTERNET BANKING
 PHONE BANKING

TIPE KARTU DEBIT Debit card type
 CLASSIC
 GOLD
 PLATINUM
 PRIORITAS

LAYANAN NOTIFIKASI Notification services
 TRANSAKSI DEBIT MINIMAL: Min. amount debited from acc.
 TRANSAKSI KREDIT MINIMAL: Min. amount credited to the acc.
 LAYANAN AUTO BALANCE: Auto balance service

Min Saldo Balance Akhir Hari: _____
 Nomor Rek. Debet: _____
 Nomor Rekening Kredit: _____

Catatan: Layanan notifikasi hanya berlaku untuk rekening transaksional
 Notes: Notification services only for transactional account

DEPOSITO/TIME DEPOSIT

NOMINAL Amount
 TERBILANG In words _____

JANGKA WAKTU Term of period
 1 Bulan 1 Month
 3 Bulan 3 Month
 6 Bulan 6 Month
 12 Bulan 12 Month

PEMBAYARAN BAGI HASIL Profit Sharing Payment
 MENAMBAH POKOK Added to the principal
 PINDAH BUKU/TRANSFER KE NOMOR REKENING Overbooking/Transfer to account number

DIPERPANJANG OTOMATIS Automatic renewal/rollover
 YA Yes
 TIDAK No

SUMBER PENEMPATAN DANA Source of fund placement
 TUNAI Cash
 DEBIT REKENING Account debit

PENCAIRAN JATUH TEMPO Disbursement at maturity
 PINDAH BUKU KE NOMOR REKENING Overbooking to account number

ATAS NAMA On behalf of _____
 ATAS NAMA On behalf of _____
 ATAS NAMA On behalf of _____

TABUNGAN RENCANA/PLAN SAVING ACCOUNT

SETORAN RUTIN PER BULAN (Rp) Monthly deposit (IDR) _____

JANGKA WAKTU HINGGA BULAN Term of period _____

ANGSURAN DILAKUKAN TANGGAL Monthly deposit date _____

SETORAN RUTIN DIBEDEBT DARI NOMOR REKENING Automatic debit from account number _____

TAHUN Year _____
 SETIAP BULAN Every month _____
 ATAS NAMA On behalf of _____

PEMBAYARAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) SECARA OTOMATIS/AUTOMATIC PAYMENT OF ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS)

APAKAH 2,5% DARI BAGI HASIL/BONUS YANG AKAN DITERIMA DIPOTONG ZAKAT (bila tidak mencapai nisab akan menjadi sedekah)
 Will 2.5% received profit sharing/bonuses be reduced by zakat (if nisab is not reached, it will be considered as alms) YA Yes TIDAK No

APAKAH ANDA AKAN MEMBAYAR INFAK/SEDEKAH SECARA RUTIN SETIAP BULAN
 Will you pay regular infaq monthly YA Yes TIDAK No

SEBESAR (Rp) In the amount of (IDR) _____

MELALUI Through
 BAITULMAAL MUAMALAT
 LEMBAGA LAIN Others

TERBILANG In words _____
NOMOR REKENING Account number _____
BANK BANK _____
NOMOR REKENING Account number _____

DEKLARASI COMMON REPORTING STANDARDS (CRS) DAN FATCA/CRS AND FATCA DECLARATION

1. Apakah Anda Memiliki Permanent Residence atau Green Card? YA* TIDAK
Do you have permanent residence or green card? Yes No
2. Apakah Anda Memiliki Kewajiban Pelaporan Pajak di Negara Luar Indonesia? YA* TIDAK
Do you have a tax reporting obligations in country outside Indonesia? Yes No
3. Apakah Anda Memberikan Surat Intruksi di Bank Mana pun untuk Melakukan Transfer Dana pada Rekening yang Terdapat di Bank Luar Negara Indonesia? YA* TIDAK
Do you have standing instruction to pay amounts from this account to an account maintained outside Indonesia? Yes No

Catatan / Notes:

1. * Jika YA, sebutkan Negara yang dimaksud
If YES, please specify the destination country
2. Jika pilihan "YA" pada pernyataan No. 1 & 2 lengkapi dokumen sesuai dengan pilihan "Negara" sebagai berikut:
If any answer of no. 1 & 2 above question is "Yes", please complete any form according to "Country" choice:
- **United State of America (USA):** Lengkapi Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) dan TIN/SSN/please complete W-9 Form and TIN/SSN
 - **CRS Countries:** Lengkapi Tax Identification Number (TIN)/please submit TIN
3. Jika pilihan "YA" pada pernyataan No.3 dengan pilihan Negara United State of America (USA), lengkapi Form W-8 BEN (Perorangan)
If "Yes", on question no.3 with choice country United State of America (USA), please complete W-8 BEN Form (Individual)

AKAD

Nasabah dan Bank bersepakat melakukan Akad

1. Akad Pertama (pilih sesuai jenis Akad):

Wadiah Yad Dhamanah

(1) Nasabah dengan ini menitipkan dana kepada Bank dengan melakukan setoran awal sebesar jumlah nominal yang tercantum pada isian **Setoran Awal** (Tabungan/Giro), dan Bank bersedia menerima penitipan serta diperbolehkan untuk mengelola dana yang dibukukan dalam bentuk rekening atas nama Nasabah. Bank dapat memberi bonus kepada Nasabah sesuai ketentuan Bank. Nasabah setuju bahwa keuntungan dari manfaat yang diterima dari hasil pengelolaan dana titipan tersebut menjadi hak Bank.

Mudharabah Muthalaqah

- (1) Nasabah dengan ini menginvestasikan dana kepada Bank dengan melakukan setoran awal sebesar jumlah nominal yang tercantum pada isian **Setoran Awal** (Tabungan/Giro) atau **Nominal** (Deposito), dan Bank bersedia menerima serta mengelola dana yang dibukukan dalam bentuk rekening atas nama Nasabah
- (2) Bank dan Nasabah sepakat berbagi hasil atas dana yang diinvestasikan Nasabah dengan nisbah bagi hasil sebesar% (..... persen) untuk Nasabah dan sebesar% (..... persen) untuk Bank
- (3) Pembayaran Bagi Hasil dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati Bank dan Nasabah dalam 1 (satu) periode distribusi bagi hasil usaha dengan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil yang disepakati Bank dan Nasabah masih berlaku dan belum dilakukan perubahan atas nisbah bagi hasil tersebut oleh Bank dan Nasabah
- (4) Dalam hal realisasi pembayaran bagi hasil yang dilakukan hasilnya lebih rendah dari pendapatan yang diproyeksikan Bank, Bank dapat melepaskan haknya atas bagi hasil milik Bank untuk menambah bagi hasil Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

2. Akad Kedua: Ijarah (tidak berlaku untuk deposito)

Nasabah dengan ini setuju dan sepakat untuk menyewa fasilitas layanan yang melekat pada produk ini dan Bank berhak mengenakan biaya atas layanan perbankan dari Bank.

3. Syarat-syarat lain dari Akad ini mengacu pada Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Tabungan/Giro/Deposito* yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan muafak yang berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PERNYATAAN NASABAH/CUSTOMER DISCLAIMER

Dengan menandatangani formulir ini, maka saya menyatakan:

1. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar sesuai dengan dokumen identitas diri dan dokumen terkait lainnya yang berlaku;
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan dan saya dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini;
3. Telah membaca dan menyetujui segala ketentuan sebagaimana tertuang pada Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Tabungan/Giro/Deposito* yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini;
4. Telah memahami dan menyetujui semua konsekuensi penggunaan produk ini, termasuk manfaat, risiko, dan berbagai biaya yang melekat pada produk yang akan dimanfaatkan sesuai pilihan saya;
5. Telah mengetahui, memahami, dan bertanggung jawab terhadap risiko penggunaan dana yang terdapat dalam rekening, fasilitas rekening, dan kartu ATM (produk Tabungan dan Giro), termasuk juga penggunaan Cek atau Bilyet Giro (khusus Giro) sebagai media penarikan dan/atau pemindahbukuan dana dalam rangka transaksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Bank;
6. Jika transaksi yang dilakukan merupakan objek dari *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*** atau *Common Reporting Standard (CRS)***, saya menyatakan tunduk kepada peraturan **FATCA/CRS** yang ditetapkan oleh Pemerintah **Negara terkait**, memberikan kuasa dan persetujuan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk menyerahkan Informasi dan data keuangan sesuai ketentuan FATCA/CRS yang berlaku;
7. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saya menyatakan setuju dan bersedia menerima risiko bahwa klaim penjaminan atas simpanan tidak akan dibayar apabila simpanan yang saya tempatkan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak memenuhi ketentuan penjaminan simpanan, atau dinyatakan sebagai klaim penjaminan tidak layak dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPS;

* Coret yang tidak perlu/Cross out whichever unnecessary.

** **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)** merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution (FFI)* untuk memberikan laporan keuangan kepada *International Revenue Service (IRS)* mengenai rekening milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI/**Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)** means government regulation of United States governing obligations for Foreign Financial Institution (FFI) to provide financial statement to the *International Revenue Service (IRS)* on account of United State Citizen contained in FFI.
Common Reporting Standard (CRS) adalah standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan termasuk penjelasan yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) bersama dengan negara anggota G20 (Group of Twenty G20)/**Common Reporting Standard (CRS)** is a standard automatic exchange of financial information purposes, including explanations compiled by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) along with members of the G20 Standard (CRS) is a standard automatic exchange of financial information.

8. Sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Prinsip Mengetahui Nasabah bahwa setiap calon Nasabah/Nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di Bank. Dalam hal Nasabah hanya membuka rekening Tabungan atau Deposito dan belum dapat menyerahkan NPWP kepada BANK, maka Nasabah menyatakan sebagai berikut:

- Saya adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun hingga saat ini belum dapat menyerahkan NPWP kepada Bank
- Saya tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan alasan (pilih salah satu):
 - Memiliki penghasilan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - Tidak bekerja/tidak memiliki penghasilan
 - Lainnya:

Apabila di kemudian hari saya memiliki NPWP atau telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka saya akan menyerahkan NPWP tersebut kepada Bank;

9. Jika terdapat perubahan data atau informasi termasuk tapi tidak terbatas perubahan data nomor telepon seluler dan/atau informasi lainnya yang telah saya berikan kepada Bank, maka saya akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun;

10. Setuju bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa saya telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau saya tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada Bank Muamalat dalam jangka waktu yang ditentukan;

11. Nasabah dengan ini menyatakan:

- SETUJU TIDAK SETUJU

Bank menggunakan dan memberikan data dan/atau informasi pribadi saya kepada pihak lain yang bekerja sama dengan Bank, serta menerima Informasi produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi pada jam kerja atau di luar jam kerja.

Tambahan Khusus Layanan Informasi Elektronik

12. Dengan ini saya bersedia mengaktifkan fasilitas *roaming* dari kartu telepon seluler saya untuk dapat menikmati fasilitas SMS notifikasi saat saya berada di luar negeri;

13. Apabila saya tidak mengisi pilihan nominal transaksi pada layanan notifikasi yang dikehendaki untuk menerima layanan ini, maka dianggap saya mengikuti ketentuan *default* layanan yang berlaku;

15. Bersedia ditutupnya layanan notifikasi secara otomatis apabila biaya atas notifikasi tersebut tidak dapat ditagihkan kepada rekening Nasabah dikarenakan saldo tidak cukup (di bawah saldo minimum ketentuan produk).

Dengan ditandatangani Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini, saya menyatakan bahwa seluruh data isian dan pilihan yang saya berikan adalah benar dan saya menyatakan tunduk pada ketentuan produk/atau layanan yang berlaku berikut perubahannya di kemudian hari sebagaimana yang diberitahukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk melalui jaringan kantor/surat /email/media lainnya serta tunduk dan terikat pada peraturan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini.

Para Pihak,

BANK <i>Bank</i>
TANGGAL <i>Date</i>
TANDA TANGAN <i>Signature</i>

NASABAH <i>Customer</i>
TANGGAL <i>Date</i>
<i>duty stamp</i>
TANDA TANGAN <i>Signature</i>

UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI/FOR BANK AND VALIDATION

NAMA REKENING <i>Account name</i>	<input type="text"/>	NAMA PRODUK <i>Product name</i>	<input type="text"/>
NOMOR REKENING <i>Account number</i>	<input type="text"/>	KODE PRODUK <i>Product code</i>	<input type="text"/>
NOMOR NASABAH <i>Customer number</i>	<input type="text"/>	KODE MARKETING <i>Marketing code</i>	<input type="text"/>
KODE CABANG <i>Branch code</i>	<input type="text"/>	KODE REFERENSI <i>Referral code</i>	<input type="text"/>
NOMOR NASABAH JOINT OR/AND <i>Joint Or/And customer number</i>	<input type="text"/>	NASABAH TERKAIT FATCA <i>Related FATCA</i>	<input type="checkbox"/> YA Yes <input type="checkbox"/> TIDAK No
HUBUNGAN NASABAH DENGAN PIHAK BANK <i>Customer relation with bank</i>	<input type="text"/>	NASABAH TERKAIT CRS <i>Related CRS</i>	<input type="checkbox"/> YA Yes <input type="checkbox"/> TIDAK No
		PEPS <i>Politically Exposed Persons</i>	<input type="checkbox"/> YA Yes <input type="checkbox"/> TIDAK No

BANK <i>Bank</i>	Disetujui oleh <i>Approved by</i>	Screening dan diproses oleh <i>Screening and processed by</i>
		<input type="checkbox"/> UN List / <i>blacklist</i> lainnya <input type="checkbox"/> DHN List (Khusus Giro)
TTD dan nama lengkap	TTD dan nama lengkap	TTD dan nama lengkap

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

KETENTUAN DAN PERSYARATAN TABUNGAN

A. UMUM

1. Penempatan dana Nasabah pada produk penghimpunan dana berupa Tabungan (selanjutnya disebut "Tabungan") dapat dilakukan oleh Nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, baik pada kantor pusatnya yang berkedudukan di Jakarta dan/atau melalui seluruh kantor Jaringannya (selanjutnya disebut "BANK") dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada BANK dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
2. Penempatan dana Nasabah pada Tabungan akan diselenggarakan berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan yang diberlakukan oleh BANK.
3. Rekening Tabungan dapat dibuka oleh Nasabah Perorangan ataupun Nasabah Non-Perorangan. Bagi Nasabah Perorangan, setiap permohonan pembukaan rekening yang berlaku dan tanda tangan Nasabah. Bagi Nasabah Non-Perorangan, setiap permohonan pembukaan rekening Tabungan akan dilakukan verifikasi oleh BANK, diantaranya Analisa Yuridis, pemeriksaan identitas Pengurus serta tanda-tangan dari pengurus dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Nasabah yang berwenang untuk melakukan transaksi melalui rekening Tabungan untuk dan atas nama Nasabah Non-Perorangan terkait.
4. Setiap data, keterangan, tanda-tangan yang tercantum dalam dokumen Formulir Pembukaan Rekening dan dokumen lain yang terkait dengan Tabungan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap instruksi pengoperasian Tabungan Nasabah di BANK, dan kuasa yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) adalah benar dan sah mengikat untuk setiap jenis Tabungan yang ada pada BANK.
5. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada BANK secara tertulis terhadap perubahan identitas diri, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda-tangan, dan hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan. BANK tidak bertanggung jawab akibat kelalaian Nasabah karena tidak memberitahukan perubahan identitas diri tersebut.
6. Tabungan tidak dapat dipindahtugaskan/dialihkan ke pihak lain serta tidak dapat dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak lain kecuali untuk dijaminkan kepada BANK.
7. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.
8. BANK berhak memblokir sementara rekening Tabungan atas permintaan Nasabah, pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal BANK atau untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan oleh Nasabah kepada BANK dan/atau bila terdapat keterkaitan dengan unsur pelanggaran pidana atau ketentuan hukum yang berlaku.
9. Nasabah dan BANK sepakat untuk melaksanakan segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan untuk produk Tabungan ini.
10. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan ketentuan atas Produk Tabungan (termasuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah), BANK akan melakukan pemberitahuan informasi penambahan dan/atau perubahan tersebut kepada Nasabah dalam waktu 30 Hari Kerja sebelum penambahan dan/atau perubahan ketentuan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui pengumuman pada counter atau media lain yang dianggap cukup oleh BANK. Jika dalam waktu 30 Hari Kerja sejak diberlakukannya informasi penambahan dan/atau perubahan tersebut oleh BANK, Nasabah tidak melakukan sanggahan/respon/pendapat/penolakan atau penambahan dan/atau perubahan tersebut, Nasabah dianggap menyetujui dan sepakat untuk tunduk pada ketentuan hasil penambahan dan/atau perubahan yang dilakukan oleh BANK.
11. Tabungan yang dilengkapi dengan fitur perlindungan Asuransi Jiwa memiliki syarat dan ketentuan tersendiri yang diantaranya berisi manfaat, coverage Asuransi, biaya premi serta persyaratan keikutsertaan asuransi dan tata cara klaim kepada Perusahaan Asuransi yang menjadi mitra kerja sama BANK.
12. Produk asuransi yang tergabung dalam Tabungan merupakan produk dari Perusahaan Asuransi dan bukan produk dari BANK.
13. Dalam hal Nasabah sepakat untuk membuka dan memanfaatkan produk Tabungan yang memiliki fitur Asuransi Jiwa, Nasabah wajib membaca dan memahami seluruh ketentuan dan persyaratan dari produk Asuransi terkait.
14. BANK berhak melakukan konfirmasi kepada Nasabah dan/atau berhak untuk tidak menindaklanjuti perintah Nasabah dalam hal BANK memiliki keraguan atas perintah transaksi dari Nasabah.
15. Simpanan dana penabung pada Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Penyeteroran dan Penarikan dana Tabungan dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai.
2. Penyeteroran tunai berlaku efektif setelah dana diterima oleh petugas BANK dan telah dibukukan sebagai tambahan saldo di rekening Nasabah.
3. Penyeteroran non-tunai (melalui wartak bank lainnya) dan sejenisnya akan dikreditkan dalam rekening pada hari yang sama sejak diterimanya wartak tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh penabung (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring masing-masing kantor cabang. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BANK berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
4. Penyeteroran dan/atau penarikan dana Tabungan dalam mata uang asing akan dikenakan kurs (nilai tukar) dan/atau biaya sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
5. Dalam hal BANK tidak dapat melakukan pembayaran tunai sesuai jenis mata uang dan Tabungan Nasabah dalam mata uang asing, maka BANK, dengan persetujuan Nasabah terlebih dahulu, dapat melakukan:
 - a. Pembayaran melalui transfer, atau

- b. Konversi terhadap transaksi yang dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada BANK saat transaksi dilaksanakan.
- Pembebanan biaya transfer dan atau biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.

C. PEMBUKUAN

6. BANK berkewajiban melayani penarikan dana Tabungan atas permintaan Nasabah atau kuasanya yang sah dengan ketentuan penarikan/ dana dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, sesuai perintah/persetujuan Nasabah, melalui jaringan BANK dengan menggunakan sarana penarikan/ pengembalian dana yang disediakan oleh BANK dengan memenuhi ketentuan ketentuan prosedur yang berlaku pada BANK, termasuk melalui Automated Teller Machine (ATM), internet banking, mobile banking, sebagaimana diatur butir K Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini.
 7. Dalam hal Nasabah melakukan penarikan dana, Nasabah berkewajiban mengisi atau menggunakan media yang ditentukan oleh BANK secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
 8. Penarikan tunai ataupun pemindahbukuan dana yang dilakukan bukan oleh Nasabah sendiri dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Nasabah serta foto kopi kartu identitas milik penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.
 9. BANK berhak meminta kartu identitas asli dari Nasabah untuk penarikan tunai melalui counter dalam jumlah tertentu.
 10. Tabungan yang dilengkapi fitur setoran rutin bulanan memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setoran Rutin Bulanan dibebat secara otomatis dari rekening sumber dana yang ditunjuk oleh Nasabah pada saat pembukaan rekening.
 - b. Pendebitan dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan Nasabah pada saat pembukaan rekening.
 - c. Penambahan Saldo Tabungan diluar Setoran Rutin Bulanan dapat dilakukan melalui (1) Setoran Tunai via counter teller, (2) Pindah Buku dari rekening lain milik Nasabah di BANK, atau (3) Transfer dari rekening milik Nasabah di bank lain.
 - d. Nasabah Tidak diperkenankan melakukan penarikan dana sebelum berakhirnya jatuh tempo.
 11. Bagi Nasabah Non-Perorangan, baik yang berbadan hukum ataupun Non-Badan Hukum, wajib melengkapi perintah transaksi kepada BANK dengan tanda tangan sesuai dengan specimen pada saat rekening Tabungan dibuka.
 12. Khusus untuk Tabungan Haji Arwah IS tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan saldo sebelum berakhirnya jatuh tempo masa menabung. Sesuai fitur produk Tabungan terkait, tujuan menabung adalah untuk keperluan keberangkatan haji. Rekening dapat ditutup apabila nasabah telah menunaikan ibadah haji atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Atas pembukuan Tabungan yang dilakukan oleh BANK, dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Buku Tabungan dan/atau Rekening Koran dari rekening Nasabah dengan pembukuan BANK, maka saldo yang sah adalah yang tercatat pada pembukuan BANK.
 2. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BANK untuk melakukan koreksi catatan Saldo yang dibukukan di rekening Nasabah (termasuk mendebet rekening Nasabah sebagai akibat dari koreksi tersebut) apabila terdapat ketelitian di dalam membukukan Tabungan Nasabah (termasuk untuk pembukuan Tabungan, pembukuan transaksi, ataupun penutupan Tabungan). Khusus koreksi terhadap Tabungan Nasabah yang mengakibatkan pengurangan saldo dan pada saat koreksi dilakukan ternyata saldo tidak mencukupi, maka Nasabah wajib membayar kekurangan dananya. BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh nasabah untuk mendebet simpanan-simpanan lainnya yang dimiliki Nasabah yang ada pada BANK dan/atau menagih kembali dengan seketika dan sekaligus kekurangannya tersebut kepada Nasabah.
 3. Pembukuan atas Tabungan dilakukan oleh BANK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap transaksi baik penyeteroran ke maupun penarikan dari Tabungan yang mengakibatkan perubahan saldo, akan dibukukan/dicatat/dicetak pada suatu media yang ditetapkan oleh BANK ("Bukti Mutasi"). Bukti Mutasi dapat berupa Buku Tabungan ataupun Salinan Rekening Koran (bila diminta oleh Nasabah). Dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat dalam Bukti Mutasi Nasabah dengan data dalam pembukuan BANK, data yang dianggap benar adalah sesuai ketentuan angka 3 huruf C. Pembukuan diatas. Seluruh data yang tercatat dalam Bukti Mutasi merupakan bukti yang sah dan mengikat nasabah.
 - b. Nasabah wajib menyimpan Bukti Mutasi dengan baik. Segala risiko dan kerugian yang timbul atas kehilangan dan atau penyalahgunaan Bukti Mutasi (Buku Tabungan dan/atau Rekening Koran) yang diterbitkan BANK oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
 4. Dalam hal Nasabah kehilangan Buku Tabungan, maka Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BANK dengan disertai Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan menutup tabungan tersebut. Nasabah dapat menempatkan kembali dananya dengan membuka Tabungan baru kecuali produk tabungan tertentu yang diatur berbeda sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
 5. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan buku Tabungan, baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui SalinanMutasi akan diikuti dengan pemblokiran oleh BANK terhadap rekening tabungan Nasabah yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BANK sampai BANK menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening Tabungan secara tertulis dari NASABAH. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BANK, maka setiap transaksi yang dilakukan dengan buku Tabungan yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab NASABAH sepenuhnya.
 6. NASABAH bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku Tabungan, penyalahgunaan dalam bentuk apapun atas buku Tabungan, kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan buku Tabungan, kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM dan/atau sarana lain yang disediakan oleh hal-hal di luar kekuasaan BANK.
 7. Transaksi yang belum dicatat pada buku Tabungan (transaksi unprinted), minimal 25 (dua puluh enam) transaksi, akan digabung menjadi satu transaksi debbit dan/atau satu

transaksi kredit (sesuai jenis transaksi yang bersangkutan). Penggabungan transaksi *unposted* dilakukan secara otomatis oleh sistem.

D. BONUS/BAGI HASIL

1. Tabungan Wad'ah :
 - a. BANK dapat memberikan bonus Tabungan sesuai dengan kebijakan BANK tanpa diperjalkan sebelumnya.
 - b. Dalam hal BANK memberikan bonus, Pajak Penghasilan (PPH) atas bonus Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Dengan persetujuan Nasabah, BANK dapat memotong bonus Tabungan yang diterima Nasabah untuk pembayaran zakat, infak dan/atau sedekah.
2. Tabungan Mudharabah:
 - a. Bagi hasil dihitung pada akhir bulan dan akan dibukukan pada hari pertama bulan berikutnya sesuai prosedur yang berlaku di BANK.
 - b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian rata-rata dalam satu bulan takwim.
 - c. Besaran nisbah Tabungan Mudharabah ditentukan berdasarkan kesepakatan Nasabah dan BANK. Besaran Nisbah dan atau keuntungan yang hanya untuk satu pihak tidak diperkenankan.
 - d. Dalam hal terjadi pengurangan nisbah Bagi Hasil Nasabah, BANK akan mengumumkan terlebih dahulu melalui jaringannya dan atau media cetak berpedoman nasional 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan nisbah Bagi Hasil Nasabah tersebut berlaku efektif. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pengumuman tersebut, Nasabah tidak menyampaikan keberatannya, maka Nasabah dianggap menyetujui pengurangan nisbah keuntungan tersebut.
 - e. Dalam hal terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan merupakan kesalahan BANK, BANK tidak wajib memberikan bagi hasil kepada Nasabah. BANK hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan Nasabah dalam hal Nasabah menarik dana simpanan dari BANK. Kerugian Non-Kesalahan yang tidak berkaitan dengan dana nasabah menjadi tanggung-jawab BANK.
 - f. Dalam hal BANK membayar bagi hasil, Pajak Penghasilan (PPH) atas bagi hasil Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - g. Dengan persetujuan Nasabah, BANK dapat memotong bagi hasil Tabungan yang diterima Nasabah untuk pembayaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

E. BIAYA ADMINISTRASI

1. BANK berhak mengenakan Biaya Administrasi dan biaya lain terkait dengan pemanfaatan produk Tabungan akad Wad'ah maupun akad Mudharabah, termasuk juga Biaya Kartu ATM sesuai Akad Ijarah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah.
2. Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini, Nasabah memberikan kuasa kepada BANK untuk membuat Biaya Administrasi, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Kartu ATM, Biaya Penggantian Buku Tabungan, Biaya Transaksi melalui fasilitas e-Channel, dan/atau Biaya Penggantian Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.

F. BIAYA TRANSAKSI VALUTA ASING DAN LAYANAN

1. Biaya Transaksi Valuta Asing

Dalam hal transaksi Tabungan berkaitan dengan penggunaan, penyetoran, penarikan/pengambilan dana, dan transaksi lainnya dalam bentuk Valuta Asing, maka Nasabah menyetujui biaya transaksi dan kurs yang diberlakukan oleh BANK pada saat dilaksanakannya transaksi maupun saat penyelesaian transaksi (*settlement*) oleh BANK.
2. Biaya Layanan

Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini, Nasabah memberikan Kuasa kepada BANK untuk membuat Biaya Layanan Elektronik Tabungan serta biaya layanan lainnya atas transaksi yang dilakukan.
3. Apabila setoran dalam jenis valuta yang berbeda dari rekening tabungan, maka pengkreditan dalam rekening tabungan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank. Penabung dengan ini membebaskan BANK dari tanggung jawab dan kerugian akibat devaluasi/depresiasi valuta.
4. Setoran dilakukan dengan menggunakan bukti setoran dan dapat dilakukan di cabang BANK devisa yang menerima transaksi dolar.
5. Setoran dengan kartu asing (*bank notes*) yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh BANK, akan dikenakan komisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
6. Penarikan atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama kas buku pada waktu jam kerja BANK atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BANK. Khusus untuk penarikan dalam bank notes USD dari rekening dolar USD hanya dapat dilakukan di cabang pemilik rekening atau cabang BANK lainnya yang telah ditunjuk.
7. Penarikan atau pemindahbukuan dalam jenis valuta yang berbeda dengan rekening dolar akan diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada BANK.

G. PENUTUPAN TRANSAKSI DAN PENUTUPAN TABUNGAN

1. Penutupan Tabungan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya yang sah melalui kantor BANK sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK dan/atau dilakukan oleh BANK berdasarkan ketentuan dan persyaratan Tabungan ini.
2. Penutupan rekening tabungan harus dilakukan oleh Nasabah di kantor cabang tempat membuka rekening tabungan dengan membawa salin kartu identitas Nasabah yang masih berlaku serta membawa buku Tabungan, kartu ATM, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.
3. Dalam hal Nasabah menutup Tabungan atas permintaan sendiri atau karena suatu hal tertentu ditutup sendiri oleh BANK, maka seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan harus dipenuhi terlebih dahulu, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada BANK termasuk kewajiban mengembalikan buku Tabungan dan kartu ATM kepada BANK.
4. Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan persyaratan Tabungan ini, Nasabah memberikan Kuasa kepada BANK untuk melakukan pemblokiran rekening, menobok menjalankan transaksi, menunda sementara transaksi, menutup, dan/atau meniadakan Tabungan Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah (termasuk menonaktifkan Kartu ATM dan fasilitas lainnya yang dimiliki Nasabah berkaitan dengan

Tabungan), sekaligus membebaskan Biaya Penutupan Rekening Tabungan dan biaya-biaya lain yang berlaku sesuai ketentuan BANK dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terdapat permintaan dari pihak kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan atau Instansi lain yang berwenang;
 - b. Nasabah termasuk di dalam daftar black list yang ditetapkan oleh Lembaga Internasional (misalnya daftar teroris yang diterbitkan oleh PBB), lembaga-lembaga pemerintah maupun internal BANK;
 - c. Nasabah tidak dapat menyediakan bukti-bukti identitas dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan;
 - d. Identitas dan/atau informasi mengenai Nasabah tidak dapat diverifikasi;
 - e. Nasabah merupakan *shell Bank*, atau bagian dari *shell Bank* atau mempunyai hubungan koresponden dengan *shell Bank*;
 - f. Nasabah menolak mengiklankan profilnya;
 - g. Nasabah memberikan informasi yang tidak benar/palsu;
 - h. Diketahui dan atau patut diduga bahwa Tabungan dipergunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
 - i. Diketahui dan atau patut diduga bahwa Nasabah atau calon Nasabah mempunyai dana atau aset yang terikat/dikendalikan oleh teroris, atau yang digunakan untuk kepentingan terorisme;
 - j. Terdapat permintaan dari BANK atau pihak berwenang karena dana pada Tabungan Nasabah terindikasi terkait dengan suatu perbuatan pidana baik di bidang perbankan maupun pidana lainnya;
 - k. Untuk melunasi setiap jumlah yang terutang oleh Nasabah kepada BANK dan/atau untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah kepada BANK (termasuk kewajiban pembayaran yang diberikan BANK kepada Nasabah), dan/atau;
 - l. Terjadi gagal debit setoran bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan produk Tabungan dengan setoran rutin
5. Pemberitahuan kepada nasabah perihal penutupan rekening akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Internal BANK
6. Jika nasabah meninggal dunia, dinyatakan pafik/tidak mampu membayar/dibawah pengampuan/dalam likuidasi/karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus/mengelola atau menguasai harta bendanya/dibubarkan, maka Tabungan hanya dapat ditutup oleh dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/pengampu/pelaksana wasiat/kurator/likuidator menurut ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, BANK dengan ini berhak untuk memerdeka kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.
7. Dengan dilaksanakannya penutupan rekening Tabungan oleh Nasabah (termasuk ahli waris/pengampu/pelaksana wasiat/kurator/likuidator), maka tanggung jawab atas dana yang ditarik oleh Nasabah dari rekening Tabungan adalah menjadi tanggung jawab Nasabah (termasuk ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/likuidator).
8. Apabila Nasabah meninggal dunia, BANK berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BANK agar BANK dapat mencairkan saldo rekening Tabungan kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan.
9. Penutupan rekening Tabungan dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening tabungan maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BANK kepada penabung dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Bank berhak menutup rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah apabila rekening berstatus tidak aktif dan bersaldo nol selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

H. PERNYATAAN DAN KUASA

1. Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini, Nasabah menyatakan tunduk dan terikat pada :
 - a. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini;
 - b. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa layanan BANK/fasilitas dan transaksi yang dilakukan Nasabah berkaitan dengan Tabungan yang telah ataupun akan dibuka oleh Nasabah pada BANK (baik yang diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini maupun yang dibuat terpisah);
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
 - d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan;
 - e. Akad Tabungan Wad'ah ataupun Akad Tabungan Mudharabah, sesuai akad syariah yang dipilih oleh Nasabah.
2. Segala kuasa yang diberikan Nasabah kepada BANK dalam Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini diberikan dengan hak substitusi. Sepanjang kewajiban-kewajiban Nasabah kepada BANK belum dipenuhi sepenuhnya, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud pasal 1213, 1314 dan 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini.

I. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini diatur dan tunduk pada ketentuan syariah dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi sengketa, maka Nasabah maupun BANK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, setelah dilakukannya mediasi perbankan, maka Nasabah maupun BANK sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama dengan pilihan domisili hukum yang sama dengan kantor cabang BANK di mana Tabungan dibuka.

J. KHUSUS UNTUK REKENING TABUNGAN GABUNGAN (JOINT ACCOUNT)

1. Tabungan dapat dibuka oleh Lebih dari satu orang untuk satu kepentingan yang sama/kepentingan bersama, Tabungan yang dibuka/berstatus berstatus dimiliki oleh orang-orang yang membukanya dengan status "*Joint Account OR*" atau "*Joint Account AND*" yang memiliki ketentuan khusus masing-masing.

2. Pemberian instruksi kepada BANK, khususnya terkait penarikan dana ataupun transfer dana keluar (yang menyebabkan berkurangnya saldo dana dari Rekening gabungan (joint account) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Status Tabungan Gabungan "ATAU" (Joint Account "OR")

Pemberian instruksi kepada BANK dalam hal penarikan dan/atau transfer dana keluar dapat dilakukan bila terdapat instruksi dari salah satu pemilik yang sah atas rekening Tabungan Gabungan tersebut, kecuali untuk Perubahan Data Nasabah atas Rekening Tersebut dan Penutupan Rekening Joint Account "OR" tersebut.

BANK berhak menolak instruksi Nasabah apabila: (1) instruksi yang diberikan tidak sesuai prosedur yang berlaku di BANK, dan/atau (2) terdapat 2 (dua) instruksi yang berbeda dan/atau saling bertentangan dengan instruksi dari salah satu pemilik Tabungan Gabungan lainnya.
 - b. Status Tabungan Gabungan "DAN" (Joint Account "AND")

Seluruh instruksi atas Tabungan Gabungan "DAN" dalam hal perubahan data, penarikan dan/atau transfer dana keluar dari Tabungan Gabungan tersebut wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh dari para pemilik Tabungan Gabungan sesuai ketentuan tanda-tangan yang telah disepakati antara Nasabah dan BANK.
3. Penutupan Tabungan dengan status Joint Account "OR" maupun Joint Account "AND" wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik rekening dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada BANK.
4. Dalam hal salah satu Nasabah atau seluruh pemilik Tabungan Gabungan meninggal dunia/dinyatakan pailit/dibawah pengampuan, Tabungan Gabungan hanya dapat ditutup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Status Joint Account "OR":

Penutupan Tabungan Gabungan dapat dilakukan oleh seluruh pembentuk Tabungan Gabungan, baik yang masih hidup maupun ahli waris/kurator/pengampunya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK.
 - b. Status Joint Account "AND":

Penutupan Tabungan Gabungan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris/kurator dari pemilik Tabungan Gabungan yang meninggal dunia/dinyatakan pailit/dibawah pengampuan bersama-sama dengan pemilik Tabungan Gabungan yang masih hidup dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BANK.

Dengan dilakukannya penutupan rekening Tabungan Gabungan oleh Nasabah (termasuk ahli waris/pengampu/pelaksana wasiat/kurator/kuksidutor), segala konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan penutupan Tabungan Gabungan tersebut, termasuk juga tanggung-jawab dan risiko atas dana yang ditarik/diambil oleh Nasabah setelah penutupan Tabungan Gabungan terkait adalah sepenuhnya berada ditangan Nasabah dan ditanggung secara tanggung-renteng oleh seluruh pemilik Tabungan Gabungan tersebut.
5. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening gabungan adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening gabungan dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BANK atas semua akibat yang timbul darinya.

K. SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN PERBANKAN

1. Kartu ATM:

- a. Pemegang Kartu

Adalah Nasabah perorangan yang memiliki kartu ATM, atas rekening tabungan, rekening giro atau rekening lain yang akan ditentukan oleh BANK dan telah mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening.
- b. Penggunaan Kartu ATM
 - (i) Kartu ATM dapat diberikan untuk jenis Tabungan Wad'ah dan Tabungan Mudharabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
 - (ii) Kartu ATM hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu ATM dan tidak dapat dipinjamkan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain. Segala akibat atas penyalahgunaan kartu ATM menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.
 - (iii) Kartu ATM digunakan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan penambahan dana, pengkreditan dana (termasuk pindah buku dan transfer) dari Tabungan Rupiah atau Tabungan yang dibuka dengan mata uang tertentu sesuai ketentuan BANK.
 - (iv) Batasan transaksi Kartu ATM ditentukan oleh BANK dan dapat berubah dengan pemberitahuan melalui jaringan BANK, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 - (v) Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana antar rekening atau transaksi transfer dana antar bank melalui fasilitas perbankan elektronik atau ATM bank lain, penanggung jawab ini memberikan kuasa kepada Bank untuk:
 1. Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada layar fasilitas perbankan elektronik.
 2. Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain untuk ditampilkan pada layar ATM bank lain.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam butir v.1 dan v.2 tersebut diatas dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah penerima dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer oleh nasabah penerima dana.
- c. Personal Identification Number (PIN)
 - (i) Dalam hal Pemegang Kartu ATM salah memasukkan PIN yang menyebabkan kartu ATM tertolak secara sistem atau tidak dapat digunakan, pengaktifan kartu hanya dapat dilakukan dengan menghubungi petugas BANK dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BANK.
 - (ii) Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Penyalahgunaan oleh pihak tidak berhak, merupakan tanggung-jawab Pemegang Kartu ATM.
 - (iii) Kehilangan Kartu ATM
 - d. Dalam hal kartu hilang karena alasan apapun, Pemegang Kartu ATM wajib segera melaporkan langsung ke kantor BANK atau menghubungi SaleMuamalat atau layanan panggilan nasabah untuk melakukan pemblokiran. Pemegang

Kartu ATM wajib menyampaikan Surat Laporan Kehilangan Kepolisian berikut permintaan Kartu ATM pengganti kepada BANK.


- (ii) Segala risiko yang timbul sebelum diterimanya laporan kehilangan dari Nasabah kepada BANK sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Nasabah.
- (iii) Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan kartu ATM, baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui SaleMuamalat akan diikuti dengan pemblokiran oleh BANK terhadap kartu ATM yang bersangkutan. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BANK, maka setiap transaksi tertentu yang dilakukan dengan kartu ATM yang dicuri atau hilang menjadi tanggung-jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
- (iv) Pemegang Kartu bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada BANK apabila pemegang kartu telah menandatangani atau melakukan transaksi tertentu lainnya dengan menggunakan kartu ATM dari rekening apapun yang bukan milik Pemegang Kartu, baik karena suatu keperluan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apa pun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening tabungan/giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada BANK setiap saat sebagai pembayaran kembali atas penarikan dana tersebut.
- (v) BANK berhak membatalkan biaya penggantian Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
- e. Pembatalan Transaksi Kartu
 - (i) Atas setiap transaksi dengan menggunakan Kartu ATM yang mengakibatkan perubahan saldo di rekening Tabungan Nasabah, BANK akan membatalkan mutasinya di rekening Tabungan Nasabah.
 - (ii) Nasabah/Pemegang Kartu ATM dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada BANK atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah/Pemegang Kartu ATM.
- f. Pembatalan atau Pengakhiran Penggunaan Kartu ATM
 - (i) BANK berhak mengubah status Kartu ATM (menarik, membatalkan, atau memperbarui) dan sekaligus membatalkan biaya penggantian Kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK yang disebabkan karena:
 1. Pemegang Kartu ATM bal karena hilang atau alasan apapun, atau tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada BANK, dan/atau
 2. Pemegang Kartu ATM meninggal dunia, yang dibuktikan dengan laporan tertulis yang diterima oleh BANK dari Ahli Waris Nasabah.
 - (ii) Apabila pemegang Kartu ATM mengakhiri penggunaan Kartu ATM, maka pemegang Kartu ATM wajib memberitahukan kepada BANK secara tertulis melalui kantor jaringan BANK tempat pembukaan Tabungan pada hari dan jam kerja BANK serta wajib mengembalikan Kartu ATM.
- g. Persyaratan Pemilik Kartu ATM

Dengan diberikannya fasilitas Kartu ATM oleh BANK, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di atas, Pemegang Kartu ATM dengan ini menyatakan:

 - (i) Setuju bahwa seluruh transaksi dengan menggunakan PIN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu ATM; dan
 - (ii) Telah mengetahui segala risiko yang timbul dari transaksi yang dilakukan melalui ATM, serta bertanggung-jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan melalui Kartu ATM, termasuk penyalahgunaan Kartu ATM dalam bentuk apapun karena kelalaian Nasabah/Pemegang Kartu ATM, termasuk sebagaimana disebutkan pada butir K.L.c.

L. KETENTUAN KHUSUS TERKAIT ATURAN FATCA

1. Nasabah yang termasuk kedalam obyek wajib pajak sesuai ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dengan ini Nasabah menyatakan tunduk kepada peraturan FATCA yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Amerika Serikat tersebut.
2. Atas penerapan FATCA tersebut, BANK adalah termasuk kedalam Foreign Financial Institution (FFI) dimana, berdasarkan aturan FATCA tersebut, wajib memberikan informasi terkait keuangan nasabah kepada Internal Revenue Services (IRS) Amerika Serikat sesuai ketentuan FATCA tersebut apabila diminta oleh Pemerintah Amerika Serikat.
3. Atas penerapan ketentuan FATCA, BANK sudah termasuk kedalam Foreign Financial Institution (FFI) dimana BANK wajib melakukan pemotongan pajak sebesar 30% (tiga



Bank Muamalat

SimPel
Simpunan Pelajar

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Indonesia Deposit Insurance Corporation

SalaMuamalat 1500016
www.bankmuamalat.co.id

Kantor Pusat
Gedung Arthaloka
Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Indonesia



Tabungan **Simpanan Pelajar iB**

Cabang :
Nomor Rekening :
Nama :
Alamat :

Tanda Pengenal (KTP/SIM) :



17000002131

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor/Cabang Bank Muamalat

.....
(tanggal dikeluarkan)

disahkan oleh
BANK MUAMALAT

.....
Pejabat Bank



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI



Nama Lengkap : Sella Yunita
 Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Panji II, 12 Mei 1998
 Alamat : Jl. Vetvur Raya III No. 5 b Medan Estate,
 Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
 Sumatera Utara 20371
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tinggi& Berat Badan: 162 /50 kg
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Telephone : 081397729577
 Email : sella.yunita1998@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003 – 2009 SD Negeri 118434 Teluk Panji II
 Tahun 2009 – 2012 MTs Alhidayah Teluk Panji IV
 Tahun 2012 – 2015 SMK Negeri 1 Rantau Utara

PRESTASI

Akademik Lulusan dengan Predikat Cumlaude

KEMAMPUAN

Komputer Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Ms. Word, Ms. Excel,
 Ms. Access, Ms. Power Point
 Mampu Mengoperasikan Myob

PENGALAMAN ORGANISASI

2017 – 2018 Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Intelligence and
 Qolbu-Based of Economic Banking (IQEB) UINSU

